

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN,
DAN PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL TERHADAP
PENGHENTIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL JENIS ARAK
DI BELITUNG**

SKRIPSI



Oleh:

FAHMI UMULUDDIN

No. Mahasiswa: 17410037

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR
12 TAHUN 2008 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN
PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL TERHADAP PENGHENTIAN
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL JENIS ARAK DI BELITUNG

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Oleh:

FAHMI UMULUDDIN

No. Mahasiswa: 17410037

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN,
DAN PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL TERHADAP
PENGHENTIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL JENIS ARAK
DI BELITUNG**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke

Depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 16 Desember 2022



Yogyakarta, 16 Desember 2022

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA, S.H., M.H.

NIP. 184100103

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN,
DAN PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL TERHADAP
PENGHENTIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL JENIS ARAK
DI BELITUNG**


HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 16 Desember 2022 dan Dinyatakan **لایس**

Tim Penguji

1. Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H.
2. Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.
3. Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



Prof. Dr. BUDI AGUS RISWANDI, S.H., M.Hum.
NIP. 014100109

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDOENSIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : **Fahmi Umuluddin**

No. Mahasiswa : **17410037**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL TERHADAP PENGHENTIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL JENIS ARAK DI BELITUNG**. Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian pendadaran yang di selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiarisme)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut secara wajar dan tanpa unsur komersil.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak dan kewajiban saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Sleman, 15 November 2022

Yang Membuat Pernyataan




Fahmi Umuluddin

(17410037)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Fahmi Umuluddin
2. Tempat Lahir : Tanjungpandan
3. Tanggal Lahir : 12 Oktober 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Gang. Mangga II No. 1,
Ngentak, Caturtunggal, Depok, Sleman, DI Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan. Letda Zainuddin Aba,
RT. 03, RW. 02, Desa Pengkalalang, Kecamatan Tanjungpandan,
Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung
8. Identitas Orangtua :
 - a. Nama Ayah : Fitriadi
Pekerjaan : Swasta
 - b. Nama Ibu : Islamia
Pekerjaan : Swasta
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. Sekolah Dasar : SD Negeri 37 Tanjungpandan
 - b. Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 1 Tanjungpandan
 - c. Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 1 Tanjungpandan

Yogyakarta, 15 November 2022
Yang Bersangkutan



FAHMI UMULUDDIN

NIM. 17410037

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

-Al Insyirah (6-8)-

“Yakinlah ada sesuatu menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau jalani) yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit”

-Imam Ali bin Abi Thalib-

“Hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya”

-Mahatma Gandhi-

“Susah, tapi bismillah”

-Fahmi Umuluddin-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada

**Untuk ayahnda dan ibunda tercinta,*

**Untuk seluruh keluargaku tercinta,*

**Untuk almamaterku dan para calon pemimpin bangsa,*

**Untuk kemajuan ilmu di Bumi pertiwi Indonesia,*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW.

Karya ilmiah ini merupakan tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Minuman Beralkohol Terhadap Penghentian Peredaran Minuman Beralkohol Jenis Arak di Belitung”**.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini. Sehingga penulis membuka bagi semua pihak untuk memberikan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan proses pembelajaran bagi penulis dikemudian hari. Penyelesaian tulisan ini merupakan akumulasi dari serangkaian usaha penulis, ditopang dengan bantuan-bantuan dari berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terimakasih kepada semua pihak, penulis secara khusus menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Allah SWT, yang telah memberikan dan melimpahkan rahmat, dan juga memberikan segala wujud nikmat mulai dari iman, akal, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar;

2. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Fitriadi dan Ibu Islamia yang telah memberikan bimbingan dan dukungan secara moril dan materiil, motivasi, serta do'a untuk keberhasilan dan kelancaran penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar dan baik;
3. Keluarga besar kakek H. Massengeng dan nenek Hj. Tamanya yang telah memberikan semangat, do'a, serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
4. Bapak Allan Fatchan Gani Wardahana, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing tugas akhir penulis yang meluangkan waktunya untuk membimbing kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bapak Dr. Saifudin, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H., selaku dosen *reviewer* tugas akhir dan juga dosen penguji tugas akhir penulis yang memberi masukan dan saran sehingga tugas akhir ini dapat berkembang dan diselesaikan;
6. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Ibu Ayunita Nur Rohanawati, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini;

9. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
10. Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan beserta Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung atas ketersediaannya untuk dilakukan penelitian, berkat hal tersebut penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
11. Saudara dan saudari kandung penulis, Ferdi Nugraha dan Fanni Nugria yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
12. Vemy Alifa Susatio sebagai partner spesial penulis, terimakasih telah menjadi partner dalam segala hal yang baik, yang menemani meluangkan waktunya, mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir, mendoakan, dan memberi semangat untuk terus maju dan jangan menyerah dalam segala hal, untuk meraih apa yang menjadi impian penulis
13. Sahabat penulis radiator brader yaitu Rendievan, Rizky Yulius, Muhamaad Asyraf, Muhamaad Adjie, Febri, Firza, Raka, Bagus Dior, Rozzaq Surya, Herky, Ikra, dan Theo yang telah memberikan motivasi dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik;
14. Sepupu penulis Rizky Marsya Havista dan Wahdiyansyah yang telah memotivasi, mendoakan dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dengan baik;

15. Sahabat penulis macau city yaitu Soefrisno, Ellanda Dwi Yevalino, Ovie Pratama Wijaya, Agung Setyo Pambudi, Abdurrahman Fikri, Dimas Tri Ardiyanto, Ade Listanto, dan Bambang Wibowo yang telah memotivasi, menghibur, dan mendoakan penulis serta berjuang bersama menempuh pendidikan dari Belitung ke Yogyakarta;
16. Seluruh sahabat seperjuangan kampus yaitu, Irhas Hery Rizkatillah, Hanif Firmansyah, Adhy Firman Ndaru, Rian Istiyawan, Ravee Mahardika, Farhan Azis, Muhamaad Hanif Mahsabihul Ardhi, Hendrawan Dwi Prasetyo, Anggi Kella, Zakariya Falyafil, Iqbal Saputra, Rizky, Setyadi Pradana, Ardli, Rizki Atsari Samanha, Haikal Fahrezi, Saif, dan yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya karena telah berjuang bersama menempuh ilmu selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
17. Anggota KKN Online 61 Unit 110 Universitas Islam Indonesia yang telah ikut berpartisipasi dalam melaksanakan KKN Online 61.
18. Seluruh pihak yang telah berkontribusi yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu;

Selanjutnya, menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penulisan karya ini, maka kritik maupun saran yang bersifat konstruktif akan penulis hargai serta penulis indahkan demi terwujudnya sebuah karya yang baik. Penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terkait yang turut berpartisipasi dalam penulisan penelitian hukum ini, semoga tugas akhir ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang banyak dan dapat

menjadi sumbangsih dari pemikiran penulis untuk permasalahan hukum di Indonesia umumnya dan khususnya di Kabupaten Belitung. Demikian semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua

Sleman, 15 November 2022



FAHMI UMULUDDIN

NIM. 17410037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Landasan Teori	11
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP PERATURAN DAERAH, TEORI PENGAWASAN, DAN TEORI PENEGAKAN HUKUM.....	22

A. Peraturan Daerah	22
1. Pengertian Peraturan Daerah	22
2. Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah	23
3. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	25
4. Asas Pembentukan Peraturan Daerah.....	26
B. Teori Pengawasan.....	30
1. Istilah dan Konsep Pengawasan	30
2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	33
3. Obyek dan Tujuan Pengawasan.....	35
4. Macam-macam Pengawasan	36
C. Penegakan Hukum.....	39
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	39
2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum.....	42
3. Penegakan Hukum Pemerintahan Daerah	47
BAB III PEMBAHASAN.....	50
A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Peredaran Minuman Beralkohol Terhadap Penghentian Peredaran Minuman Beralkohol Jenis Arak di Belitung.....	50
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan	

Peredaran Minuman Beralkohol terhadap Penghentian Peredaran Minuman Beralkohol Jenis Arak di Kabupaten Belitung.	68
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	80

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya minuman beralkohol tradisional jenis arak di Kabupaten Belitung yang dijual tanpa izin dari Pemerintah Kabupaten Belitung. Padahal sudah ada peraturan yang mengatur peredaran dan perizinan minuman beralkohol melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Minuman Beralkohol di Kabupaten Belitung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui implementasi serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi dan apa faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan peraturan daerah tersebut? Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah tersebut yaitu berupa: (1) pengawasan secara internal dan eksternal, (2) pembinaan dan surat pernyataan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol jenis arak secara *illegal*, (3) penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol jenis arak secara *illegal*. Adapun faktor pendukung pelaksanaan peraturan daerah tersebut yaitu adanya dorongan dari masyarakat Kabupaten Belitung, dan komitmen Bupati Kabupaten Belitung untuk menertibkan peredaran minuman beralkohol jenis arak. Faktor penghambat pelaksanaan peraturan daerah tersebut adalah penegak hukum yaitu PPNS tidak melekat pada instansi Satuan Polisi Pamong Praja, dan penerapan sanksi bagi pelanggar dianggap terlalu ringan dan peraturan daerah tersebut secara normatif belum bisa menjangkau aturan yang baru.

Kata Kunci: *Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Minuman Beralkohol, Penghentian Peredaran Arak, Belitung*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sudah menanggung peningkatan yang pesat pada sentralisasi kemudian desentralisasi, beriring pada diberlakukannya UU No. 22 Thn 1999 mengenai Pemerintah Daerah yang sudah revisi saat ini, kemudian dapat berdasarkan UU No. 32 Thn 2004, selanjutnya UU No. 12 Thn 2008 serta terakhir berganti menjadi UU No. 23 Thn 2014.¹ Desentralisasi yakni suatu konsep isyarat dari diadakannya wewenang yang dilimpahkan pada kekuasaan pemerintah pusat untuk pemerintah tingkat cabang wilayah agar dapat mengatur sendiri daerahnya agar pemerintah makin efisien dan efektif terhadap berbagai pelayanan fungsinya untuk semua bagian dari masyarakat. Otonomi daerah berguna menciptakan penganutan pada asas desentralisasi, sehingga memperoleh pelayanan yang paling baik untuk masyarakat. Hak dan kekuasaan yang diperoleh di daerah dengan terdapatnya otonomi daerah, dapat memberi “*kebebasan*” untuk daerahnya. Pada keadaan melaksanakan perilaku yang nantinya dapat sesuai pada keadaan dan harapan masyarakat pada daerahnya. Anggapan itu terjadi karena adanya cara yang logis

¹ Kardin M. Simanjuntak, “Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia”, *Jurnal Bina Praja*, No. 2 Vol. 7, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, Juni 2015. hlm. 111.

sehingga masyarakat menjadi dekat dengan Pemerintah Daerah, maka bisa mengetahui yang diinginkan dan dituntut oleh masyarakat.²

Sebagai komitmen pemerintah Kabupaten Belitung dengan melihat kondisi serta aspirasi masyarakat wilayahnya berupa diserahkannya konsekuensi urusan pemerintahan pemerintah pusat maka dikeluarkannya Perda No. 12 Tahun 2008 mengenai Pengawasan, Pengendalian, beserta Perizinan Minuman Beralkohol yang berupa sebuah produk hukum. Peraturan daerah itu terbentuk berdasarkan perkembangan kabupaten Belitung, banyak terjadi kecelakaan kendaraan bermotor atau laka lantasi dan tindak pidana maupun pekelahian disebabkan mengkonsumsi minuman yang memabukkan (beralkohol). Penyebab minuman yang memabukkan (beralkohol) ini, sangatlah tinggi sehingga pengonsumsi yang mengonsumsi dengan berlebihan akan kehilangan kesadaran dirinya, sehingga menjadi awal terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor atau laka lantasi dan perbuatan tindak pidana. Kehadiran Perda Nomor 12 Tahun 2008 mengenai Pengawasan, Pengendalian, serta Perizinan Minuman Beralkohol diharapkan berkurangnya sampai hilangnya tindakan yang melanggar dan penghentian terhadap minuman beralkohol ilegal yang beredar pada daerah Kabupaten Belitung.

Minuman Beralkohol berdasarkan Pasal 1 angka 6 Perda Kabupaten Belitung No 12 Tahun 2008 yaitu minuman didalamnya terkandung zat etanol berproses pada hasil pertanian yang bahannya berisi kandungan karbohidrat

² Sakinah Nadir, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa", *Jurnal Politik Profetik*, No. 1 Vol. 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2013. hlm. 2.

kemudian difermentasi, destilasi ataupun fermentasi dengan tidak melalui proses destilasi, melalui cara memberi suatu yang dilakukan lebih dahulu ataupun tidak, menambahkan bahan lainnya ataupun tidak, beserta dengan cara mencampur ethanol dan konsentrat ataupun diproses melalui ethanol yang dicampurkan saat pengeceran minuman.³ Minuman yang memiliki kadar alkohol (beralkohol) dengan golongan berupa:

- a. Golongan A adalah minuman beralkohol dengan ethanol berkadar antara 1% - 5%;
- b. Golongan B adalah minuman beralkohol melalui ethanol berkadar antara 5% - 20%; dan
- c. Golongan C adalah minuman beralkohol dengan ethanol berkadar antara 20% - 55%.

Umumnya, mengkonsumsi minuman yang mempunyai kadar alkohol bukanlah kebiasaan atau tradisi yang dilakukan warga Indonesia, apalagi pada faktor sosial dan kesehatan yang mempunyai banyak dampak merugikan. Minuman beralkohol yaitu berupa minuman yang diminum orang-orang kalangan tertentu saja serta mempunyai alasan, ada alasan positif atau negatif, berupa: 1). Diminum dalam penjamuan makan orang-orang kalangan tertentu berupa saat pada undangan konsulat asing, acara pesta pernikahan, maupun berbagai acara lain; 2). Diminum di tempat yang umum, biasanya sudah ada di tempat berupa hotel mewah, klub malam, bar, dan kafe; 3). Diminum agar

³ Lihat pasal 1 angka 6 Perda Kab. Belitung No 12 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Minuman Beralkohol

menjaga kesehatan, mengonsumsi alkohol berupa jamu beserta rempah-rempah; 4). Sebagai keperluan pemijitan/massage; 5). Sebagai keperluan upacara adat; dan 6). Sebagai kepentingan perilaku kekerasan yang sangat berdampak negatif berupa pembegalan, perampokan, tawuran, serta perampasan. Tetapi berdasarkan golongan tertentu ataupun agama pada Indonesia minuman beralkohol sangatlah haram jika dikonsumsi.

Minuman beralkohol berupa sebuah faktor utama yang sangat berpengaruh dalam masalah kesehatan dengan cara mendunia. Berdasarkan faktor kesehatan, terbiasa meminum minuman yang mengandung alkohol munculnya Gangguan Mental Organik (GMO), gangguan tersebut mengakibatkan saraf beserta rusaknya penguasaan, otak membengkak (oedema otak), serta lainnya. Berdasarkan pada faktor sosial, seseorang yang mabuk disebabkan pengaruh alkohol apabila tak ada pengontrolan sehingga tatanan sosial masyarakat rusak, keamanan yang terganggu ketertibannya (mengawasi adanya tindakan kekerasan serta keributan), sampai kepada tindakan pidana terarah kepada kriminal berat.⁴

Belakangan ini di daerah kabupaten Belitung sedang maraknya minuman beralkohol tradisional jenis arak karena seringkali dikonsumsi oleh masyarakat. Kadar alkohol pada arak ini tidak menentu atau tidak terkontrol karena pembuatannya masih secara tradisional. Maraknya minuman beralkohol tradisional ini dikarenakan mudah didapatkan dan harga dari minuman beralkohol tradisional relatif murah dibandingkan dengan minuman beralkohol

⁴ Tri Rini Puji Lestari, "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia", *Jurnal Aspirasi*, No.2 Vol. 7, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Desember 2016. hlm. 128.

yang sah dan resmi. Minuman alkohol pada arak kadar alkoholnya tidak menentu atau tidak terkontrol karena tidak ada alat khusus bagi pembuat minuman arak untuk mengukur kadar alkohol pada minuman arak dan pengedaran serta penjualannya pada berbagai tempat yang menjual minuman yang mengandung alkohol sehingga tidak mempunyai izin atau biasanya di warung-warung kecil, dan berbagai tempat menjual minuman yang mengandung alkohol sehingga belum terdapat ketertiban pada organisasi yang berkaitan dan banyaknya penjual menjual minuman beralkohol kepada remaja bahkan anak di bawah umur termasuk pelajar.

Remaja adalah generasi yang meneruskan bangsa sebaiknya dapat berusaha dalam mendapatkan ilmu yang banyak, tertaatinya perkataan dari orang tua, beserta tindakan positif, maka orang tua dapat dibanggakan. Namun kenyataannya, pada saat ini banyak remaja yang mempunyai perilaku tak sesuai dengan harapan, ruginya diri sendiri, ruginya orang lain, serta keluarga yang dikecewakan karena perilaku mengonsumsi minuman mengandung alkohol tersebut. Tapi sesuai kenyataan, minuman beralkohol berdampak dalam rusaknya keterampilan berpikir serta menjadikan seseorang kehilangan kesadaran ataupun berperilaku walaupun seseorang itu tidak menghendaknya. Adapun akibat saat remaja mengonsumsi minuman beralkohol yaitu mengakibatkan terganggunya kesehatan, berupa berbicara menjadi tidak jelas, terganggu atau kesulitan dalam menggerakkan anggota tubuh, proses berjalan tidak seperti biasanya, mata menjadi juling, muka terlihat memerah, muntah, beserta mual serta berefek pada jiwa yang berupa rasa gembira ataupun nyaman

yang over, lebih cepat tersinggung ataupun marah, terganggunya konsentrasi, bicara lebih sering, beserta dapat mengganggu masyarakat dalam melaksanakan keamanan lingkungan.

Perda memberlakukan dengan pertimbangan Huruf a dalam terwujudnya Perda tersebut, antara lain:

“Bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan moral bangsa yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengaturan, pengawasan, pengendalian, dan perizinannya.”

Namun dalam melakukan Peraturan Daerah dengan prakteknya tidaklah mudah. Perda No. 12 Tahun 2008 mengenai Pengawasan, Pengendalian beserta Perizinan Minuman Beralkohol jenis arak di Kabupaten Belitung dapat diterapkan atau tidak, sesuai pada komitmen atau kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Kabupaten Belitung dengan Masyarakat Belitung agar dapat melaksanakan pengawasan, maka peredaran beserta minuman keras jenis arak tidak dijual lagi, khususnya di Kabupaten Belitung.

Seperti yang terjadi pada hari minggu tanggal 1 januari 2017 lalu dimana terjadi kecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang menewaskan orang tua dan anak di Jalan Raya Tanjung Kelayang, Desa Air Saga Tanjungpandan, Belitung. Lawan tabrakan dari lakalantas dua sepeda motor yakni pengendara sepeda motor Yamaha Vixion yang juga tewas akibat lakalantas tersebut. Hal ini diduga karena pengendara sepeda motor dalam pengaruh minuman beralkohol. Tak hanya itu kasus tindak pidana yang diduga terjadi akibat pengaruh minuman beralkohol sehingga memakan korban ialah kasus pembacokan yang terjadi pada Jl. Jenderal Sudirman, Desa Air Raya, Tanjung pandan dimana saat sebelum

kejadian pembacokan pelaku bersama dengan rekan-rekannya sedang nongkrong sambil mengkonsumsi minuman beralkohol dalam rangkaian perayaan malam tahun baru.⁵

Penguraian latar belakang masalah di atas, sehingga penulis melaksanakan penelitian hukum mengenai efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung mengenai pengawasan, pengendalian, beserta perizinan minuman beralkohol terhadap penghentian minuman beralkohol jenis arak di Kabupaten Belitung. Oleh karena itu judul penelitian ini yaitu **“Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Minuman Beralkohol Terhadap Penghentian Peredaran Minuman Beralkohol Jenis Arak di Belitung”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung No. 12 Tahun 2008 Mengenai Pengawasan, Pengendalian, beserta Perizinan Peredaran Minuman Beralkohol Terhadap Penghentian Peredaran Minuman Beralkohol Jenis Arak di Belitung?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung No. 12 Tahun 2008 Mengenai Pengawasan,

⁵ Disa Aryandi, “Ayah dan Anak Tewas Kecelakaan Lalu Lintas di Malam Tahun Baru”, *Pos Belitung*, 2 Januari 2017, terdapat dalam <https://belitung.tribunnews.com/2017/01/02/ayah-dan-anak-tewas-kecelakaan-lalu-lintas-di-malam-tahun-baru>. Diakses terakhir tanggal 11 Oktober 2020

Pengendalian, beserta Perizinan Peredaran Minuman Beralkohol Terhadap Penghentian Peredaran Minuman Beralkohol Jenis Arak di Belitung?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan pada penelitian ini antara lain menganalisis dan mengetahui:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung No. 12 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, beserta Perizinan Peredaran Minuman Beralkohol Mengenai Penghentian Peredaran Minuman Beralkohol Jenis Arak di Kabupaten Belitung; dan
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung No. 12 Tahun 2008 Mengenai Pengawasan, Pengendalian, beserta perizinan Peredaran Minuman Beralkohol Terhadap Penghentian Peredaran Minuman Beralkohol Jenis Arak di Kabupaten Belitung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini mampu menjadi aspek pendukung saat dikembangkannya ilmu pengetahuan dan memberi tambahan referensi dalam pengembangan ilmu hukum secara khusus.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini mampu memperluas maupun menambah wawasan, mengembangkan penalaran dan

menumbuhkan analisis kritis, serta mengetahui kemampuan diri sendiri pada saat menerapkan ilmu hukum yang semasa ini diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini mampu memberi pandangan tentang penerapan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 Mengenai Pengawasan, Pengendalian, beserta Perizinan Peredaran Minuman Beralkohol Jenis Arak di Kabupaten Belitung dan berbagai kendala atau rintangan saat menerapkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam memperoleh orisinalitas penelitian, dalam penelitian ini mencantumkan penelitian terdahulu yang mempunyai pokok pembahasan dengan tema yang sama. Penelitian yang dilaksanakan dengan peneliti terdahulu, antara lain:

1. Muhammad Ilmar L, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2016 yang berjudul “Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013”. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan efektifitas pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol berupa: (a) Pengawasan secara intern dan ekstern; (b) pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara illegal; dan (c) Penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara illegal. Efektifitas dalam upaya pengawasan yang

dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo terhadap pihak-pihak terkait di pada Perda itu, memperlihatkan proses jual minuman keras harus mempunyai izin usaha SIUP MB dan hanya boleh untuk tempat yang sudah ditentukan saja;

2. Hj. Rahmatiah, pada jurnal *Al-daulah* Volume 5, Nomor 2 (2016) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar mempunyai judul “Efektivitas Penerapan Pengendalian dan Pengawasan Miras di Makassar”. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan keefektifan diterapkannya pengawasan serta pengendalian minuman keras berupa: (a) Minuman keras yaitu minuman yang pengonsumsinya dapat kehilangan kesadaran maupun mabuk; (b) Pendorong individu mengonsumsi miras berasal dari, keluarga, teman, lingkungan tempat tinggal, maupun globalisasi; (c) pengawasan dan pengurangan izin perdagangan miras oleh pemerintah setempat dan Walikota Makassar dengan dilandainya Peraturan Daerah. Adapun implikasinya berupa: (a) Masyarakat secara umum mengimpikasikan Perda minuman beralkohol tingkat kejahatan pada kota Makassar dapat berkurang; (b) perlunya rangkulan dari seluruh orang agar dapat mengawasi dan mempunyai persepsi yang sama mengenai perdagangan miras pada kota Makassar;
3. Noorhidayah, pada jurnal *eL-Mashlahah* Volume 8, Nomor 2, (2018) IAIN Palangka Raya, Palangka Raya yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah (PERDA) No. 23 Tahun 2014 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Palangka Raya”. Dalam penelitian tersebut

menyimpulkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 selama ini belum efektif berjalan. Hal ini terjadi karena keberadaan Perda sendiri belum mampu mengkoordinir dan mengendalikan keberadaan Miras legal maupun illegal. Keberadaan perda ini juga minim kontribusi nyata dalam pengendalian peredaran Miras di Kota Palangka Raya. Barometer tidak efektifnya Perda ini terlihat dari materi muatan atau substansi yang belum berpihak jelas terhadap upaya pengaturan keberadaan Miras di Kota Palangka Raya. Faktor-faktor pendukung efektivitas Perda ini bisa dikatakan sangat kecil seperti masih adanya upaya dari pihak penegak untuk beriktikad baik dalam melaksanakan tugasnya meskipun fasilitas dan saran prasarana pendukung sangat terbatas. Sementara faktor penghambat dari efektivitas Perda ini antara lain: Pertama, adanya miskomunikasi antar lembaga yang berwenang dalam melakukan penegakkan Perda; Kedua, Perda di buat tanpa ada kajian akademik berupa naskah akademik. Tidak adanya naskah akademik ini menyebabkan Perda Nomor 23 Tahun 2014 kering akan aspek sosiologis; Ketiga, rendahnya kesadaran hukum dan mentalitas aparat penegak Perda dan masyarakat Kota Palangka Raya menyebabkan Perda ini semakin sulit untuk di tegakkan.

F. Landasan Teori

1. Teori Peraturan Daerah

Pasal 7 ayat (1) berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 mengenai Terpentuknya Peraturan UU mencantumkan hirarki beserta jenisnya antara lain:

- a. UUD NRI Tahun 1945;
- b. Tap MPR;
- c. UU / PERPPU;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Perda Provinsi;
- g. Perda Tingkat Kabupaten atau Kota.

Berdasarkan tingkatan dari peraturan UU diatas, perda bertempat paling bawah, maka kepentingan umum maupun peraturan UU harus didahulukan dan perda tak boleh berlawanan dengan kepentingan tersebut. Adapun maksudnya dari berlawanan yaitu akibat dari kebijakan yang diterapkan dapat mengganggu ketertiban di tengah warga masyarakat, mengganggu kerukunan, maupun pelayanan umum berdasarkan sifat diskriminatifnya kebijakan.⁶

Perda yaitu tindakan yang mengatur berdasarkan hukum, diumumkan oleh pihak yang bekerja dalam tingkat daerah Provinsi maupun tingkat Kabupaten atau Kota mempunyai tugas otonomi agar dapat mengutamakan kepentingan warganya dengan membuat aturan

⁶ Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018. hlm. 123.

tingkat Provinsi beserta Kabupaten atau Kota.⁷ Pembentukan Perda diselenggarakan dengan otonom daerah beserta tugas pembantuan. Pembentukan Perda dilakukan oleh DPRD dan di musyawarahkan dengan Kepala Daerah. Materi yang termuat pada Perda yaitu diselenggarakannya otonom daerah, tugas yang membantu, beserta penjelasan lanjutan pada ditentukannya peraturan UU yang lebih tinggi.

Peraturan daerah meliputi:

- a. Yang dibuat oleh DPRD Provinsi dan di musyawarahkan dengan Gubernur berupa Peraturan daerah Provinsi
- b. Yang dibuat oleh DPRD Kabupaten atau Kota dan di musyawarahkan dengan Bupati atau Walikota berupa Peraturan daerah Kabupaten atau Kota; dan
- c. Yang dibuat oleh BPD dan di musyawarahkan dengan Kepala Desa berupa Peraturan desa atau perangkat dengan tingkat yang sama.⁸

2. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah istilah yang mempunyai asal kata “awas”, maka pengawasan berarti kegiatan dalam mengawasi, dengan memperhatikan sebuah kegiatan dengan serius. Tidak terdapat kegiatan selain memberitahukan hasil dari kegiatan yang sudah diawasinya. Namun, pada bahasa Inggris “*controlling*” mempunyai arti mengawasi dan mengendalikan, maka “*controlling*” tersebut mempunyai arti yang sangat

⁷ Febrian, 2004, dalam *Ibid.*, hlm. 125.

⁸ *Ibid.*, hlm. 125.

luas, pendapat ahli maupun sarjana sudah menyamakan arti dari “controlling” yaitu pengawasan yang mempunyai asal kata “kendali”, maka pengendalian artinya memperbaiki sesuatu yang arahnya salah sehingga dapat mengarahkan dengan benar. Namun, terdapat beberapa ahli berpendapat “controlling” berbeda dengan pengawasan karena artinya sangat luas dibandingkan pengawasan yang merupakan kegiatan yang hanya mengawasi ataupun melihat sebuah kegiatan dengan serius saja kemudian melaporkannya saja. Namun, controlling di samping melaksanakan pengawasan dapat pula melaksanakan tindakan yang mengendalikan berupa; penggerakkan, perbaikan, serta pelurusan sehingga arah tujuannya benar.⁹

S.P. Siagian mendefinisikan tentang pengawasan antara lain:¹⁰

“Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.”

Pengawasan umumnya bertujuan agar meminimalisir terdapatnya penyimpangan beserta penyelewengan atas suatu tujuan yang memungkinkan. Pengawasan yaitu sebuah penilaian, berarti sebuah rangkaian dalam mengukur serta memverifikasi proses yang sudah berlanjut penyelenggaraannya.¹¹ Pengawasan yaitu sebuah jalan pikiran beserta pola perilaku yang terbentuk agar dapat paham dan sadar kepada

⁹ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, PT Rineka Cipta, Ctk. Pertama, Jakarta, Mei 1994. hlm. 17-18.

¹⁰ Sarwoto, 1990, dalam *Ibid.*, hlm. 19.

¹¹ SURIANSYAH MURHAINI, *Manajemen Pegawai Pemerintah Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014. hlm. 4.

seorang individu maupun beberapa individu berupa pemberian tugas khusus agar dilakukan memakai sumber daya yang sudah disediakan dengan yang benar, maka kesalahan serta penyimpangan yang sama sebelumnya yang dapat merugikan instansi terkait tidak akan terjadi.¹²

Pengawasan dari pemerintahan daerah antara lain pengawasan dengan urutan tingkatan maupun pengawasan yang memiliki fungsi. Pengawasan dengan urutan tingkatan mempunyai arti pengawasan dilaksanakan oleh yang mempunyai jabatan lebih tinggi kepada pemerintah daerah. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan pemda yang dilaksanakan dengan cara yang sesuai fungsi yang dilaksanakan oleh pemerintahan penyelenggara pemerintahan umum (departemen dalam negeri) ataupun departemen sektoral.¹³

Prosedur Pengawasan yaitu suatu bagian cara pandang dalam berinteraksi secara menyeluruh maupun program yang dilakukan dengan tidak sengaja menjadikan suatu kegiatan atau fungsi tersebut sesuai pada tujuan. Selanjutnya, mekanisme yaitu suatu penjelasan mengenai keseluruhan keadaan yang menjelaskan keseluruhan keadaan tersebut mempunyai prinsip dalam setiap mesin tanpa adanya sebuah prinsip kerja dengan bantuan inteligensi. Kemudian, Prosedur yaitu rangkaian pelaksanaan pekerjaan yang mencakup langkah-langkah saat melakukan pekerjaan tersebut yang berkaitan pada sesuatu yang telah dilaksanakan,

¹² Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.176.

¹³ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007. hlm. 312.

cara melaksanakannya, waktu melaksanakannya, tempat melaksanakannya, dan individu yang melaksanakannya. Mekanisme serta prosedur termasuk sebuah bentuk yang ditentukan maupun aturan lembaga yang sudah diberi ketetapan agar menjadi petunjuk saat melaksanakan sebuah kegiatan maupun adanya pekerjaan di lembaga tersebut.¹⁴

Sebagaimana pembenaran dan penyadaran dari pendapat para ahli, pengawasan yaitu rentetan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh pemberi tugas beserta kewenangan individu dalam melaksanakan melakukan rentetan kegiatan pengawasan. Sehingga, dimaksudkan dalam cara kerja pengawasan itu. Kegiatan saat pengawasan juga dapat terbagi menjadi rangkaian pekerjaan yang pelaksanaannya sesuai pada yang sudah ditentukan dan ditetapkan rentetan peristiwa dari pengawasan. Dari uraian tersebut sering disebut sebagai prosedur pengawasan.¹⁵

3. Teori Penegakan Hukum

Pada kehidupan setiap hari, kehendak-kehendak hukum dilaksanakan dengan individu berdasarkan penglihatan, individu yang menegakkan hukum ditentukan dalam menempati kedudukan yang penting. Suatu perkataan atau perjanjian beralaskan hukum, akhirnya dapat menjadi nyata dengan berbagai individu itu. jika kita menunjukkan

¹⁴ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, PT Replika Aditama, Bandung, 2011. hlm.183.

¹⁵ *Ibid.* hlm.183.

banyak hal dari padangan itu, sehingga bicara tentang faktor yang memberi pengaruh terhadap seluruh penegak hukum menjadi sesuai.¹⁶

Penegakan hukum yaitu tujuan dari adanya pengaruh yang bekerja. Kenyataannya, para penegak hukum berupa suatu kategori manusia bukanlah untuk jabatan yang memberi arti tersendiri dari kecenderungan tugas yang wajib dilakukan pada tingkat yang sesuai, pendidikan yang diampu, perilaku, beserta pengaruh lainnya. Sehingga, bukanlah hal yang aneh jika individu menyatakan cara menjalani hukum pada kehidupannya yaitu sebuah mitos yang membuktikan kebohongan.¹⁷ Mitos tersebut berupa gagasan dari individu yang terlibat pada pekerjaan hukum yang menjalankan peraturan dengan sesuai pada yang dicantumkan; pada nyatanya, peraturan yang dicantumkan tersebut banyak mempunyai pelaksanaan yang yang berbeda. Masalah tersebut tidaklah dikaji lebih lanjut jika manusia yang menjalankan hukum tersebut tidak melakukan pembicaraan yang bersifat menukik.

Dijalankannya hukum pasti melibatkan orang-orang beserta perilaku yang dilakukan orang tersebut. Hukum tak dapa berdiri dengan tegak sendiri, berarti hukum tak dapat mewujudkan berbagai kehendak maupun janji yang sudah dicantumkan berdasarkan peraturan hukum yang sudah ditentukan. Berbagai janji maupun kehendak contohnya adalah memberi

¹⁶ Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. hlm. 1.

¹⁷ Chambliss & Seidman, dalam *Ibid.*, hlm. 2.

hak untuk setiap orang, memberi setiap orang perlindungan, menggunakan pidana dari setiap orang yang persyaratannya terpenuhi, serta lainnya.¹⁸

Berdasarkan kenyataan, hukum mencantumkan gagasan atau ide dari konsep dengan digolongkan kepada sebuah keabstrakan ide. Pada golongan abstrak tersebut tercantum ide mengenai hal yang adil, hukum yang pasti, serta lingkungan sosial yang mempunyai manfaat.¹⁹ Jika menjelaskan mengenai penegakan hukum, sehingga sebenarnya menjelaskan mengenai penegakan mengenai berbagai gagasan maupun ide yang berkonsep dari abstrak tersebut. Hal ini dirumuskan bahwa, penegakan hukum yaitu sebuah kegiatan dalam mewujudkan gagasan atau ide sehingga menjadi nyata. Rangkaian cara dalam mewujudkan gagasan atau ide itu berupa dasar dari penegakan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Dalam hal penelitian hukum yuridis normatif dilakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan beserta berbagai macam literatur yang berkaitan dengan penelitian. Dari data yang didapat, kemudian peneliti mengumpulkan serta menganalisis tentang bagaimana implementasi dari peraturan daerah Kabupaten Belitung No. 12 Tahun 2008 serta dilengkapi dengan data wawancara dengan pihak-pihak terkait.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 7.

¹⁹ Radbruch, dalam *Ibid.*, hlm. 12.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung No. 12 Tahun 2008 mengenai Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Minuman Beralkohol.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas data primer, data sekunder serta data tersier:

- a. Data primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan penulis melakukan penelusuran melalui kajian pustaka, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Belitung No. 12 Tahun 2008 mengenai Pengawasan, Pengendalian, beserta Perizinan Minuman Beralkohol;
- b. Data sekunder, yaitu penulis melakukan penelusuran dengan kajian kepustakaan, berdasarkan berbagai buku dan jurnal serta penulis juga melakukan wawancara untuk memperoleh data baik terhadap pejabat yang berwenang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung, pejabat yang berwenang pada Kantor DPRD Kabupaten Belitung, beserta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung;
- c. Data tersier, yaitu peneliti mencari referensi bahan petunjuk ataupun uraian yang memperjelas hukum primer beserta bahan referensi dari hukum sekunder. Data ini didapat dengan Kamus Besar Bahasa

Indonesia maupun sumber lain yang berhubungan pada penelitian masalah.

4. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian didalam penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan melalui penelaahan berbagai peraturan perundang-undangan, berhubungan pada masalah yang diteliti dan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan dari sebuah obyek berdasarkan oleh masyarakat yang terdapat di penelitian yang dibahas.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan cara mendapat tingkat relevannya sebuah data, sehingga peneliti melaksanakan teknik pengumpulan data berikut:

- a. Studi Pustaka, yaitu peneliti melaksanakan penelitian melalui cara mengumpulka berbagai sumber studi pustaka, berupa berbagai jenis buku, jurnal, mauoun literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
- b. Wawancara, yakni penulis melaksanakan kegiatan tanya jawab dengan cara langsung kepada narasumber yang berhubungan pada penelitian masalah.

6. Analisa Data

Analisis data dilaksanakan melalui cara deskriptif kualitatif yakni termasuk pada kegiatan atau usaha pengklasifikasin data, pengelompokan, dan menyajikan teknik analisis berbentuk tulisan, beserta mengambil kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan dalam penulisan, peneliti menyusun sistematika antara lain:

1. BAB I menjabarkan Pendahuluan, yaitu bab yang megandungpendahuluan termasuk pada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian beserta sistematika penelitian;
2. BAB II menjabarkan peninjauan umum mengenai peraturan yang terdapat pada Indonesia, menjabarkan uraian, serta menguraikan penyajian berbagai teori mengenai peraturan daerah, pengawasan, dan penegakan hukum;
3. BAB III Pembahasan tentang implementasi, faktor yang mendukung, mauoun faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung No. 12 Tahun 2008 Mengenai Pengawasan, Pengendalian, beserta Perizinan Peredaran Minuman Beralkohol pada Penghentian Peredaran Minuman Beralkohol Jenis Arak di Belitung;
4. BAB IV Penutup, yang menjabarkan kesimpulan dari yang sudah dibahas mengenai rumusan masalah secara komprehensif beserta hasil dari penelitian tersebut lengkap menjabarkan saran peneliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM **KONSEP** PERATURAN DAERAH, TEORI PENGAWASAN, DAN TEORI PENEGAKAN HUKUM

A. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Daerah yaitu Peraturan Perundang-Undangan terbentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten ataupun Kota.²⁰ Menurut Bagir Manan, Peraturan Daerah Kabupaten ataupun Kota yakni peraturan perundang-undangan yang terbentuk bersama DPRD Kabupaten atau Kota kemudian dilakukan pengesahan agar kondisi pemerintahan dan teraturnya masyarakat dalam menjalankan fungsi pemerintahan Kabupaten atau Kota pada bidang otonomi beserta tugas pembantuan.²¹

Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah sesudah memperoleh pengesahan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.²² Hal ini sudah ditentukan berdasarkan UUD 1945 pasal 5 ayat (1), menyebutkan “Presiden Perwakilan Rakyat”. Dengan demikian berarti Perda maupun UU yang ada di tingkat daerah. Kemudian, penjelasan lebih lanjut yang memperlihatkan

²⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

²¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, PSH FH UII, Yogyakarta, Agustus 2001, hlm. 136.

²² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, dikutip Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2005, hlm 59.

proses dari terbentuknya peraturan daerah dari banyak hal yang mirip pada pembentukan undang-undang.

Berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 mengenai ketentuan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan UU No. 15 tahun 2019 mengenai Perubahan Atas UU No. 12 mengenai “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota merupakan aturan perundang-undangan yang terbentuk antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota melalui pengesahan bersama Bupati/Walikota”.

Meskipun dalam UU mengatakan Kepala Daerah melakukan penetapan Peraturan Daerah sesudah memperoleh hasil bersama DPRD, namun berarti bukanlah seluruh tugas pembuatan Peraturan Daerah terdapat di Kepala Daerah beserta persetujuan diberikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah begitu saja. DPRD mempunyai hal yang berkuasa dan memastikan kekuasaan dalam ditentukannya terbentuknya perda. DPRD beserta hak dalam berinisiatif dan hak dalam diadakannya perubahan. Sehingga, persetujuan yang terkandung yaitu penentuan dari tugas (*dicicive*). Jika tidak adanya pengesahan dari DPRD, maka tidak ada pula Perda.²³

2. Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah

Dari dilaksanakannya tugas dalam mengurus kebutuhan masyarakat sehingga Kepala Daerah bersama DPRD melakukan penetapan Perda. UU

²³ *Ibid.*, hlm. 61.

No. 12 tahun 2011 beserta UU No. 23 tahun 2014 teratur pada prinsip tentang Perda, yakni:

- (1) DPRD membuat Peraturan Daerah serta memahaminya dengan Kepala Daerah agar memperoleh tujuan bersama;
- (2) Penetapan Perda dari Kepala Daerah sesudah persetujuan diperoleh bersama DPRD;
- (3) Pembentukan Perda dengan menyelenggarakan otonomi, wewenang pembantuan beserta penjelasan selanjutnya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi melalui perhatian yang khas berdasarkan ciri daerah tersendiri;
- (4) Tidak adanya pertentangan Perda dengan kepentingan umum beserta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (5) Muatan yang sudah ditentukan Perda bisa tercantum pada biaya yang dibebankan dengan memaksa penegakan hukum maupun pidana kurungan enam bulan paling lama ataupun denda Rp. 50.000.000,00 paling banyak.
- (6) Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Daerah;
- (7) Peraturan Daerah disahkan di tiap-tiap daerah serta berita daerah termuat pada peraturan kepala daerah;

- (8) Peraturan Daerah oleh pejabat penentu yaitu ditunjuk dengan pejabat penyidik pelanggaran Peraturan Daerah (PPNS Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah).²⁴

3. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kedudukan peraturan daerah yaitu agar otonomi daerah dapat diselenggarakan beserta wewenang pembantuan, sehingga daerah itu membentuk peraturan. Peraturan daerah adalah peraturan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa sebuah pemerintahan dari bagian yang mempunyai tingkat lebih rendah, biasanya mengurus serta mengatur dalam bagian urusan pemerintahan rumah tangga daerah.²⁵

Sumber dari urusan rumah tangga daerah yaitu otonomi beserta wewenang pembantuan.²⁶ Sistem pemerintahan dapat dijalankan secara kenyataan yang tercakup pada:

- (1) Dasar beserta penetapan isi otonomi dari kondisi ataupun faktor kenyataan pada setiap daerah;
- (2) Perbedaan dari isi otonomi berdasarkan daerah bergantung dengan kondisi beserta faktor kenyataan sangkutpautnya tiap-tiap daerah;
- (3) Diserhkannya urusan pemerintahan dari isi otonomi dalam sebuah pemerintah yang mempunyai tingkat lebih tinggi atau daerah yang

²⁴ Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain, *Legislative Drafting (Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)*, Cetakan Ketiga, Setara Press, Malang, Juni 2016, hlm. 80.

²⁵ Abdul Latief, *Op.cit.*, hlm 63.

²⁶ Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945, dalam *Ibid.*, hlm. 63.

berinisiatif berdasarkan hakekat yang mementingkan sangkutpautnya daerah serta pemerintahan yang tidak menjadi aturan pada tingkat yang lebih tinggi;

- (4) Hakikatnya, urusan dalam pemerintahan dapat menjadi urusan rumah tangga daerah, lain halnya tentang keadaan yang menyangkut sifat atau kepentingan yang ditetapkan saat diberlakukannya pemerintah pusat sebagai awalan dalam tetap tegaknya kesatuan negara, misalnya dalam hal urusan pertahanan beserta keamanan, luar negeri, pengawasan, keuangan, maupun pengadilan terhadap perda.

Dari sistem kenyataan otonomi yang sudah dipaparkan, peraturan perundang-undangan tingkat daerah diharapkan mampu mengurus urusan rumah tangga daerah yang mempunyai asal dari diserahkannya urusan dari sebuah pemerintahan tingkat lebih atas maupun urusan penting dalam menganggap pengaturan atau pengurusan daerah.²⁷

4. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan Pasal 237 UU Nomor 23 Tahun 2014, menyebutkan asas dan materi dari muatan Pembentukan Peraturan Daerah memiliki pedoman dalam menentukan peraturan perundang-undangan beserta asas hukum perkembangan dan pertumbuhan pada masyarakat sehingga tidak menentang prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁸ Pembentukan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 63-64.

²⁸ Lihat Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah seharusnya dilandaskan oleh asas terbentuknya peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Penjelasan tujuan, adalah tiap-tiap pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya memiliki kejelasan tujuan yang nantinya akan tercapai;
- b. Tepatnya lembaga atau organ pembentukan, adalah tiap-tiap jenis peraturan perundang-undangan seharusnya terbuat dari kelembagaan yang menjabat sebagai pembentuk yang bertugas dalam peraturan perundang-undangan sehingga terbatal karena hukum jika dibuat dengan kelembagaan ataupun pejabat yang tidak berwenang;
- c. Muatan yang sesuai dari jenis maupun materi, adalah terbentuknya peraturan perundang-undangan dengan sangat mengawasi muatan yang terkandung pada materi tersebut dengan benar sesuai pada jenis peraturan perundang-undangan;
- d. Dapat dilakukan, adalah tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk seharusnya mengawasi mengenai efektifnya peraturan perundang-undangan pada tatanan masyarakat, dengan cara yuridis, filosofis, ataupun sosiologis;
- e. Penghasilan dan Penggunaan, adalah tiap-tiap peraturan perundang-undangan dibuat dengan membutuhkan serta memanfaatkan pada saat mengatur kehidupan masyarakat, negara, dan bangsa;

- f. Kejelasan rumusan, adalah tiap-tiap peraturan perundang-undangan dengan terpenuhinya syarat teknis dalam menyusun, memenuhi persyaratan teknis penyusunan, pengetahuan, diksi atau terminologi, dan pemerhatian bahasa hukum yang jelas serta mudah untuk dimengerti. Maka, macam-macam interpretasi pada pelaksanaan tidak timbul;
- g. Keterbukaan, adalah cara dalam membentuk peraturan perundang-undangan dari awal rencana, kesiapan, pembahasan, serta penyusunan yang sifatnya terbuka dan transparan. Sehingga, semua komponen masyarakat memiliki banyak kesempatan dalam memberi masukan saat dilakukannya pembuatan peraturan perundang-undangan.²⁹

Kemudian, direncanakan materi muatan Peraturan Daerah dengan mengandung berbagai asas, antara lain:

- a. Asas pengayoman, adalah tiap-tiap muatan dari materi Peraturan Daerah berguna dalam menciptakan ketentraman atau keamanan serta memberi perlindungan masyarakat;
- b. Asas kemanusiaan, adalah tiap-tiap muatan dari materi Peraturan Daerah yang tercermin dalam terlindunginya kehormatan hak-hak asasi manusia beserta martabat dengan cara proporsional masing-masing warga negara dan penduduk Indonesia;

²⁹ S. Bambang Setyadi, "Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentalan*, No. 2 Vol. 5, Agustus 2007, hlm. 2-3.

- c. Asas kebangsaan, adalah tiap-tiap muatan dari materi Peraturan Daerah yang tercermin pada perilaku dan sifat asli pluralistik (kebhinnekaan) yang dimiliki bangsa Indonesia sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap menjaga prinsip kesatuannya;
- d. Asas kekeluargaan, adalah tiap-tiap muatan dari materi Peraturan Daerah dengan tercerminnya watak kekeluargaan misalnya musyawarah dalam tercapainya mufakat pada saat mengambil keputusan;
- e. Asas kenusantraan, adalah tiap-tiap muatan dari materi Peraturan Daerah dengan pemerhatian semua kepentingan wilayah Indonesia beserta muatan materi Peraturan Daerah berupa bagian beralaskan pancasila kemudian dicantumkan dengan sistem hukum nasional;
- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika, adalah tiap-tiap muatan dari materi Peraturan Daerah yang memperhatikan semua golongan, keragaman penduduk, suku dan agama. Keadaan budaya pada setiap daerah dapat terkait pada berbagai masalah sensitif di kehidupan berbangsa, bermasyarakat, serta bernegara;
- g. Asas keadilan, adalah tiap-tiap muatan dari dengan tercerminkannya keadilan melalui cara yang proporsional untuk seluruh warga negara;
- h. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, adalah tiap-tiap muatan dari materi Peraturan Daerah tidak diperbolehkan mempunyai isi yang sifatnya membedakan tiap-tiap latar belakang

masyarakatnya berupa agama, golongan, suku, gender, status sosial, dan ras;

- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, adalah tiap-tiap muatan dari materi bahwa Perda timbul dalam ketertiban masyarakat dengan terdapatnya jaminan hukum pasti;
- j. Asas keseimbangan, keserasian, beserta keselarasan, adalah tiap-tiap muatan dari materi bahwa Perda tercermin dengan keserasian, keseimbangan, serta keselarasan dari kepentingan perseorangan, masyarakat, serta bangsa dari negara tersebut.³⁰

B. Teori Pengawasan

1. Istilah dan Konsep Pengawasan

Pengawasan yaitu sebuah perilaku yang memiliki maksud dalam tercegahnya kemungkinan menyimpangnya tugas pemerintahan berdasarkan dengan konstitusi serta penjabarannya pada peraturan perundang-undangan. Hakikat pengawasan mempunyai asal kata “awas”, yang artinya “penjagaan” dengan yang sudah disebutkan pada ilmu manajemen serta administrasi, adalah sebuah unsur pada kegiatan yang dikelola. George R. Terry memakai penyebutan kontrol, dalam Muchsan, antara lain:

“Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.”

³⁰ *Ibid.*, hlm. 3-4.

Muchsan mempunyai pendapat bahwa pengawasan yaitu usaha dalam menilai sebuah cara dalam melaksanakan kegiatan penilaian dari dilaksanakannya tugas dengan cara *de facto*, maka pengawasan mempunyai tujuan dengan terbatas saat mencocokkan antara usaha yang dilakukan sesuai pada ukuran yang sebelumnya sudah ditetapkan. (pada saat ini terwujud pada sebuah rencana atau *plan*). Bagir Manan mempunyai pendapat yang menyatakan kontrol yaitu suatu fungsi juga hak yang sesuai berdasarkan hak kontrol. Kontrol mencakup pada dimensi dalam mengawasi serta mengendalikan. Pengawasan berhubungan pada membatasi dan mengendalikan sehubungan pada arahan.

Pengawasan ataupun pengontrolan pemerintah, berdasarkan Paulus Efendi yaitu suatu usaha dalam terhindarnya suatu kesalahan, yang dapat disengaja ataupun tidak disengaja, berguna menjadikan lebih baik jika adanya kesalahan yang telah terjadi dalam suatu upaya preventif dan represif. Sedangkan, pengawasan mempunyai arti berdasarkan Hukum Administrasi Negara yaitu tercegahnya bentuk dari semua penyimpangan yang timbul untuk tugas pemerintah sehingga yang sudah digariskan (preventif) serta tindakan dalam meluruskan dari kesalahan yang sudah terjadi (represif). Pengawasan berdasarkan hukum administrasi negara mempunyai letak pada hukum administrasi negara, yang berlandaskan kinerja ataupun pedoman untuk administrasi negara dengan melakukan berbagai tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dari fungsi

hukum di kehidupan masyarakat, *condition sne quenon berpanca* berfungsi, antara lain:

- a. Direktif, adalah pengarahan saat terbangunnya masyarakat yang ingin tercapai pada tujuan berkehidupan di negara;
- b. Integratif, untuk membina persatuan dan kesatuan;
- c. Stabilitatif, untuk memelihara termasuk pada hasil yang membangun serta menjaga selarasnya, serasinya beserta seimbangannya dalam berkehidupan negara serta masyarakat;
- d. Perfektif, untuk menyempurnakan berbagai tindakan dalam pengadministrasian negara, ataupun perilaku tindakan pada berkehidupan negara ataupun masyarakat;
- e. Korektif, dari warga negara ataupun administrasi negara dengan memperoleh keadilan.

Berdasarkan sistem ketatanegaraan yang sebenarnya, pengawasan dengan dibuatnya peraturan pemerintah terletak pada banyak sudut, berupa organisasi pemerintahan, organisasi yang mengambil keputusan sendiri, organisasi peradilan tata usaha negara, maupun warga masyarakat dengan DPR ataupun organisasi khusus dalam menunjukkan pengadaan pengawasan yaitu BPK maupun oleh Ombusman, berupa lembaga baru yang mempunyai pengawasan dalam bertugas.³¹

³¹Achamd Sodik Sudrajat, "Konsep dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dihubungkan dengan Hakikat Otonomi Daerah", *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. VII, No. 3, September 2010. hlm.156-157.

Robert J. Mockler menyatakan pengawasan yaitu sebuah upaya sesuai sistem pada dilaksanakannya tujuan yang sesuai dengan standar yang sudah direncanakan, rancangan program informasi ataupun umpan balik, perbandingan dalam upaya berdasarkan kenyataan pada standar yang sebelumnya sudah ditetapkan, penentuan serta pengukuran yang menyimpan dan mendapat keperluan tindakan memeriksa agar terjamin dengan seluruh sumber daya digunakan melalui cara yang sangat efisien serta efektif saat mencapai tujuan.³²

2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pengawasan adalah langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan dari terselenggaranya pemerintahan daerah, namun diterapkannya hukuman yaitu sebuah proses represif agar dapat memaksa patuhnya masyarakat di daerah terhadap norma hukum bagi pemerintah daerah yang dibuat. Berdasarkan Bagir Manan, pengawasan yaitu “pengikat” yang berguna mempertahankan kebebasan dalam otonomi daerahnya tak tergerak dengan sangat jauh, maka kesatuan tersebut dapat mengurangi ancaman kesatuan. Pengawasan digunakan mengatur tingkah laku sosial atau norma yang lekat dengan desentralisasi, hal tersebut tidak terhindarkan. Tetapi, pengawasan tidak berakibat pada berkurangnya atau menggerogotinya nilai yang terkandung pada hakekat desentralisasi maupun pada tonggak sistem rumah tangga daerah.

³² Robert J. Mockler, *The Management Control Process*, dikutip dari Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, Cetakan Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, April 2007, hlm 34.

Walaupun pengawasan mempunyai posisi yang strategis saat menjaga keutuhan negara, namun akibat dari pengawasan dapat berindikasi terhadap “pembatasan”, jika penerapan dari pengawasan sangatlah ketat, sehingga kemandirian atau kebebasan dapat terancam dalam sebuah daerah. Perlunya aturan saat menyelenggarakan pengawasan dengan cara bijaksana serta cermat. Otonomi yang bebas serta pengawasan adalah dua upaya yang tak terpisahkan di dalam aturan negara yang berlandaskan otonomi. Pengawasan adalah bandul pengimbang agar kecenderungan desentralisasi dan sentralisasi tidak berayun berlebihan sehingga yang satu membahayakan yang lain.³³ Berdasarkan Irawan Soejito, pengawasan bermaksud sehingga daerah dapat melaksanakan wewenang kewajiban secara baik, maka kepentingan rakyat terutama pada daerah dapat terjamin. Pengawasan adalah bagian dari tugas pemerintahan dengan cara keseluruhan, sehingga di tingkat pemerintahan pusat yang memikul tanggungjawab tentang semua pemerintahan negara atau daerah yang diselenggarakan. Pembeneran ini, pengadaan pengawasan berdasarkan seluruh tingkah laku daerah, diakibatkan oleh terpeliharanya dan utuhnya negara kesatuan.³⁴

Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan dalam memperoleh pengetahuan berbagai norma atau

³³ Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, dikutip dari Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, Cetakan Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, Februari 2009, hlm 123.

³⁴ Irawan Soedjito, *Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, *Op. Cit*, hlm 124.

berbagai ketentuan pada peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah tersebut ditaati masyarakat ataupun tidak. Kewenangan melakukan kontrol di dalamnya sangat lekat pula kewenangan untuk terbentuknya perangkat maupun instansi yang mengawasi. Suatu lembaga yang dengan cara khusus berfungsi dalam melaksanakan pengawasan, yang mempunyai tindakan untuk dan berdasarkan nama pemerintah daerah maupun kepala daerah. Apabila hasil dari pengawasan menemukan terdapatnya norma yang dilanggar secara hukum, sehingga untuk pelanggar akan terkena sanksi.³⁵

3. Obyek dan Tujuan Pengawasan

Urusan pemerintahan daerah diselenggarakan dengan dibuatnya instrumen yuridis yang dibentuk dalam peraturan daerah beserta peraturan kepala daerah. Kedua instrumen yuridis yaitu jenis kategori peraturan perundang-undangan, yang berupa peraturan tertulis pembentuk lembaga negara maupun pejabat yang bertugas dengan cara umum dalam mengikat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, instrumen yuridis yang menjadi landasan legitimasi diselenggarakannya berbagai urusan pemerintah daerah. Pengawasan tersebut adalah pengawasan saat membuat serta menggunakan kedua instrumen hukum itu.³⁶

Didalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan daerah beserta peraturan kepala daerah, adanya peraturan perundang-undangan tingkat

³⁵ Ridwan, *Loc. Cit*, hlm 149.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 125

lebih rendah, akan berkenaan dengan asas legalitas, kebijaksanaan pemerintah, hak dan kepentingan masyarakat dan sebagainya. Oleh karena itu, pengawasan akan berkaitan dengan hal-hal berikut ini; apakah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut memiliki dasar atau tidak dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah itu bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. Macam-macam Pengawasan

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif yaitu jenis pengawasan efektif yang berlaku dengan melaksanakannya sebelum sebuah keputusan maupun peraturan perundang-undangan. Pengawasan preventif bentuknya memberikan peresmian ataupun menolak peresmian. Berdasarkan sifat, pengawasan preventif dilaksanakan setelah penetapan keputusan daerah, namun sebelumnya keputusan tersebut dapat berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, maka sebuah keputusan daerah secara luas adalah sebuah peraturan daerah, yang diketahui unsur pada pengawasan preventif sehingga bisa berlaku jika keputusan tersebut sudah lebih awal melakukan pengesahan oleh pihak yang berwenang.

Pengawasan preventif terindikasi dengan lebih membatasi sehingga terkekangnya daerah yang dibatasi tersebut, maka saat berbagai batas tertentu dapat bertolak belakang pada esensi otonomi

daerah yang berupa mandiri dan bebas dalam mengatur serta mengurus urusan rumah tangga masing-masing.³⁷

b. Pengawasan Represif

Pengawasan represif dilaksanakan sesudah sebuah peraturan perundang-undangan diputuskan dan diberlakukan. Pengawasan represif dapat terwujud dengan: a) perda yang berlaku pada keputusan kepala daerah yang tangguh; b) sebuah peraturan daerah besertamelakukan pengawasan kepala daerah yang dibatalkan. Pembatalan dapat terjadi apabila perda serta keputusan kepala daerah sangat bertolak belakang pada kepentingan umum maupun bebanding terbalik oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³⁸

Pengawasan represif yang sifatnya negatif mempunyai artian, instansi pemerintahan yang lebih tinggi serta bertugas dalam pengawasan dengan dilakukannya upaya dalam menunda atau membatalkan perda dan peraturan kepala daerah saat diperolehnya ketidaksesuaian pada kepentingan masyarakat ataupun peraturan yang lebih tinggi. Instansi pemerintahan yang lebih tinggi dapat membatalkan perda serta peraturan kepala daerah jika tak menemukan ketidaksesuaian pada kepentingan umum maupun peraturan yang lebih tinggi. Maka dari itu, pengawasan tersebut

³⁷ *Ibid.*, hlm. 138

³⁸ Bagir Manan, Sistem dan Teknik dalam *Ibid.*, hlm. 137

tidak berbanding terbalik pada kemandirian serta kebebasan daerah otonomi.³⁹

c. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung yaitu pengawasan yang terjadi dengan cara pribadi dengan pimpinan daerah maupun pengawas saat meneliti, mengamati, mengecek, maupun memeriksa, dengan cara “*on the spot*” pada daerah yang bertempat kemudian mengawasi serta menerima berbagai laporan langsung dari pelaksanaan pengawas melalui cara inspeksi.

d. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung diakan melalu cara belajar laporan-laporan penerimaan berdasarkan pelaksanaan dengan secara lisan ataupun tulisan dan belajar mengenai ide-ide masyarakat serta lainnya dengan tidak mengadakannya pengawasan “*on the spot*”.⁴⁰

e. Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang terjadi pada sebuah badan yang dengan cara struktural maupun organisatoris pada lingkup lingkungan pemerintah sendiri. Pengawasan internal yaitu pelaksanaan pengawasan oleh aparat daerah dalam suatu pemerintahan daerah. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 138

⁴⁰ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Cetakan Pertama, RINEKA CIPTA, Jakarta, Mei 1994, hlm. 27-28.

dengan pimpinannya masing-masing. Namun, pada kenyataannya keadaan tersebut tidak selalu mungkin. Maka, tiap-tiap pimpinan organisasi di setiap unit mempunyai kewajiban yang berdasarkan membantu para pimpinan dalam mengawasi dengan tugas dan bidang sendiri dengan cara yang fungsional.⁴¹

f. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang terjadi pada luar organisasi daerah berupa aparat daerahnya masing-masing. Pengawasan yang bersifat eksternal ini merupakan pelaksanaan mengawasi setiap individu terhadap perda oleh instansi organisatoris ataupun mempunyai kedudukan yang struktural pada luar pemerintah daerah atau eksekutif. Sebagai contoh, pengawasan sosial terjadi pada lapisan masyarakat dengan media massa dilakukan oleh partai politik beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa *hearing*.⁴²

C. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara konseptual berada di upaya dalam menyelaraskan hubungan berbagai nilai penjabaran pada berbagai kaidah yang sangat baik serta sikap tindakan untuk merangkai atau menjabarkan sebuah nilai pada tahap akhir, agar dapat memelihara, menciptakan serta

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 29

⁴² Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, Desember 2013, hlm. 4.

mempertahankan pergaulan hidup yang damai.⁴³ Konsepsi dengan dasar filosofis yang dimiliki itu dengan perlunya suatu penjelasan selanjutnya, maka dapat terlihat konkret. Manusia pada pergaulan hidup, awalnya memiliki berbagai pandangan yang sudah ditentukan tentang yang baik maupun buruk. Berbagai pandangan itu dapat diwujudkan pada berbagai pasangan, sebagai contoh pasangan antara ketertiban dan ketenteraman, pasangan antara kepentingan umum dan pribadi, pasangan antara kelestarian dan nilai inovatisme, serta lainnya. Pada saat ditegakkannya hukum, pasangan di atas haruslah diserasikan; misalnya diserasikan nilai ketenteraman dan ketertiban agar nilai ketertiban dapat sesuai dengan keterikatan, kemudian pada nilai ketenteraman mempunyai penyesuaian dengan kebebasan. Sehingga, manusia hidup dengan perlunya kebebasan dan keterkaitan dengan serasinya suatu wujud.

Pasangan nilai-nilai yang sudah mengalami penyerasian itu, memnutuhkan penjelasan dengan cara yang lebih nyata, maka berbagai nilai yang sesuai mempunyai sifat abstrak. Penjelasan dengan cara yang lebih nyata bisa dijadikan pada berbagai kaidah hukum, yang mempunyai isi suruhan, kebolehan maupun larangan. Pada bidang hukum ketatanegaraan Indonesia, dapat diambil contoh, adanya berbagai kaidah yang mempunyai isi dalam memerintah atau menyuruh dalam melaksanakan berbagai tindakan, maupun tidak melaksanakannya. Kaidah

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

itu lalu menjadi pegangan atau acuan untuk tingkah laku maupun sikap tindakan yang pantas, maupun seharusnya. Tindak perilaku itu mempunyai tujuan dalam memelihara, menciptakan serta mempertahankan kedamaian.⁴⁴

Penegakan hukum adalah sebuah proses, yang dalam hakikatnya adalah diterapkannya diskresi dalam dibuatnya keputusan sehingga dengan tidak ketatnya mengatur kaidah-kaidah hukum, namun memiliki unsur penilaian dari setiap individu.⁴⁵ Berdasarkan Roscoe Pound, LaFavre menyebutkan, dasar dari diskresi terdapat pada hukum beserta moral maupun etika.

Berdasarkan penguraian dasar, maka terganggunya penegakan hukum yang terjadi, jika terdapatnya “tritunggal” nilai, pola perilaku, beserta kaidah. Gangguan itu dapat terjadi jika adanya ketidaksesuaian antara berbagai nilai yang mempunyai pasangan, dengan acuan yang tidak sesuai sumbernya, serta pola tindakan yang arahnya tidak sesuai sehingga kedamaian pergaulan hidup dapat terganggu. Sehingga, penegakan hukum juga bukan hanya melaksanakan perundang-undangan, walau pada nyatanya di Indonesia cenderung seperti berikut, maka *law enforcement* mempunyai pengertian yang populer. Maka, terdapatnya kecenderungan agar dapat mengartikan dengan kuat dalam menegakan hukum untuk melaksanakan berbagai keputusan hakim. Ide gagasan tersebut dapat lebih

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 5-7.

⁴⁵ Wayne La Favre, 1964, dalam *Ibid.*, hlm. 7.

sempit sehingga memiliki berbagai kelemahan, jika melaksanakan perundang-undangan maupun berbagai keputusan hakim yang kedamaiannya terganggu pada pergaulan hidup.

Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut, maka kesimpulan yang dapat ditarik secara sementara adalah masalah pokok dalam menegakan hukum terletak dengan berbagai faktor yang terpengaruh. Berbagai faktor itu memiliki arti yang berdampak positif maupun negatif terdapat dalam isi berbagai faktor yang antara lain:

- a. Faktor hukum masing-masing, yang terbatas hanya pada undang-undang;
- b. Faktor penegak hukum, berupa berbagai pihak pembentuk ataupun yang mengimplementasikan hukum;
- c. Faktor sarana maupun fasilitas sehingga penegakan hukum dapat didukung;
- d. Faktor masyarakat, berupa hukum yang diimplementasikan berlaku di lingkungan tersebut;
- e. Faktor kebudayaan, berupa hasil cipta, karya, serta rasa yang berdasarkan dengan karsa manusia pada pergaulan hidup.

Berbagai faktor di atas saling terkait erat, maka berupa esensi dengan ditegakannya hukum, begitu pula yaitu berupa ukuran dibandingkan keefektivan ditegakannya hukum tersebut.⁴⁶

2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 7-9.

a. Faktor Sarana atau Fasilitas

Dengan tak adanya sarana maupun fasilitas yang sudah ditentukan, sehingga tak mungkin proses dari ditegakkannya hukum dapat dengan lancar berlangsungnya. Sarana maupun fasilitas tersebut berupa individu yang mempunyai keterampilan yang baik, mempunyai pengalaman organisasi, memiliki berbagai peralatan yang memadai, mempunyai keuangan cukup, serta sebagainya. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, sehingga sangat tidak mungkin ditegakkannya hukum dapat mencapai tujuan.⁴⁷

b. Faktor Hukum

Kenyataan pada lapangan penyelenggaraan hukum kadang memiliki perbedaan atau bertolak belakang antara kepastian hukum dan keadilan. Berbagai gangguan dari penegakan hukum yang asalnya dari hukum itu sendiri sehingga penyebabnya adalah:

- a. Asas-asas yang berlaku tidak terikuti berdasarkan peraturan daerah;
- b. Belum terdapatnya aturan dari dilaksanakannya peraturan sehingga sangat membutuhkan pengimplementasian peraturan daerah;
- c. Berbagai kata yang di dalam peraturan daerah tersebut mempunyai arti yang tidak jelas, sehingga berakibat pada kesalahan tafsir dan menerapkannya.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 37.

c. Faktor Penegak Hukum

Kunci berdasarkan suatu keberhasilan dalam ditegakkannya hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum. Karena suatu kenyataan dilapangan mengungkapkan kualitas dari suatu petugas yang sedikit mempengaruhi ditegakkannya hukum, dari berbagai badan ataupun penerapan dari hukum tersebut. Pada fungsinya, sebuah hukum di penelitian ini adalah peraturan daerah, kepribadian dari para badan yang menegakkan hukum dengan peran penting dari terwujudnya penegakan hukum yang baik. Apabila suatu peraturan daerah telah baik, tetapi kualitas petugas penegak hukum masih kurang baik sehingga terdapat masalah di dalamnya.

Ruang lingkup pada istilah “penegak hukum” yaitu tercakup sangat luas, karena tercakup dengan cara langsung dan tidak langsung pada bidang penegakan hukum. Pada penelitian ini, penegak hukum bermaksud akan membatasi kalangan yang dengan cara langsung termasuk pada bidang penegakan hukum di penelitian ini ialah Satuan Polisi Pamong Praja.

Didalam proses penyelenggaraan suatu peraturan daerah supaya berjalan dengan lancar didalam masyarakat daerah diperlukannya Satuan Polisi Pamong Praja adalah penegak hukum terhadap pemberlakuan suatu perda. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas antara lain:⁴⁸

⁴⁸ Lihat pasal 5 Undang-Undang No 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

- Melakukan Penegakan Hukum Perda serta Perkada;
- Melaksanakan ketertntraman serta ketertiban umum; dan
- Melaksanakan perlindungan masyarakat.

d. Faktor Masyarakat

Ditegakkannya hukum berasal oleh masyarakat yang mempunyai tujuan agar dapat tercapainya ketentraman pada lapisan masyarakat. sehingga, berdasarkan sudut tertentu masyarakat bisa terpengaruh dari ditegakkannya hukum. Pada penengahan secara garis besar dengan hal ide-ide masyarakat tentang hukum, dapat berpengaruh terhadap tingkat patuhnya hukum.

Khususnya, masyarakat Indonesia, memiliki berbagai pendapat tentang dijalankannya hukum. Terdapat berbagai arti dan variasi, antara lain:

- Hukum berarti suatu kaidah ilmu;
- Hukum berarti sistem pengajaran mengenai tindakan nyata yang disiplin;
- Hukum berarti peraturan atau norma yang menjadi landasan untuk berperilaku sesuai pengharapan
- Hukum berarti tata hukum positif secara tertulis;
- Hukum berarti petugas maupun pejabat;
- Hukum berarti pejabat maupun penguasa yang mengambil keputusan;

- Hukum berarti cara memerintah;
- Hukum berarti sikap yang unik;
- Hukum berarti perolehan nilai;
- Hukum berarti seni.

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, maka hukum cenderung memiliki arti serta pendefinisian bersama badan atau penegak hukum yang berakibat jika kebaikan maupun keburukan hukum awalnya dikaitkan pada tindakan yang menegakkan hukum itu, berupe pencerminan berdasarkan hukum yang sudah ditetapkan untuk proses ataupun struktur. Sehingga pengertian hukum adalah unsur dari kalangan penegakan hukum maupun aparat yang dianggap dalam masyarakat yang luas, kecuali dari berbagai unsur lain, contohnya, jaksa, hakim, serta lainnya).⁴⁹

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan awalnya dapat menyatu masyarakat karena alasan yang sengaja dibedakan, diakibatkan pada penengahan pembahasan masalah program beserta nilai yang merupakan inti pada kebudayaan spiritual maupun kebudayaan non material. Dalam sebuah sistem masyarakat sehingga hukum termasuk pada struktur, kebudayaan, serta subtansi. Struktur yang tercakup pada sebuah bentuk pada sistem sistem itu memiliki perumpamaan bahwa urutan lembaga hukum formal, hubungan berdasarkan berbagai lembaga

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 45-47.

itu, berbagai hak serta berbagai kewajiban, serta lainnya. Substansi tersebut tercakup dalam isi beserta berbagai norma hukum yang rumusnya adalah agar dapat ditegakkannya perlakuan untuk melaksanakan hukum ataupun mencari keadilan. Sistem kebudayaan hakikatnya tercakup dalam berbagai nilai yang tersadar pada hukum yang berlaku, berbagai nilai yang berupa berbagai konsepsi abstrak tentang sebuah anggapan baik sehingga dianut, kemudian tentang anggapan buruk maka harus dihindari. Berbagai nilai itu, secara lazim adalah berbagai nilai yang berpasangan serta tercermin pada kondisi yang ekstrim sehingga wajib selesai.

Pasangan nilai peran berikut pada hukum, antara lain:

- 1) Nilai ketenteraman serta ketertiban;
- 2) Nilai kebendaan atau jasmani serta akhlak atau rohani;
- 3) Nilai lamanya atau konservatis serta kebaruan atau novatis.⁵⁰

3. Penegakan Hukum Pemerintahan Daerah

Penegakan hukum pada pemerintahan daerah agar dapat mengatur masing-masing dalam mengurus rumah tangga daerah terwujud pada bentuk perda serta peraturan kepala daerah. Tugas atau wewenang tersebut bertujuan agar berbagai norma maupun kaidah saat dilaksanakannya peraturan UU itu, terkait pada tugas dalam penegakkan hukum. Hal tersebut berarti, penegakan hukum bersifat inheren dalam daerah otonom maupun di pemerintah daerah yang termasuk wakil pada instansi

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 59-60.

pemerintahan itu. Tugas pemerintah daerah berkaitan dan dilakukan dengan cara langsung, dan tidak melibatkan pengadilan maupun hakim. Saat menegakkan norma hukum pada perda maupun peraturan kepala daerah, perda memiliki tugas dalam pembuatan prosedur tegaknya hukum beserta jalur menyelesaikan hukumnya.

Telah disebutkan bahwa otonomi daerah itu berkenaan dengan administrasi. Norma-norma dan materi muatan perda yaitu norma-norma dan materi yang bersifat administrasi. Instrumen hukum untuk penegakan peraturan daerah juga bersifat administratif. Meskipun demikian, dimungkinkan pula dalam suatu peraturan daerah itu mencantumkan sanksi perdata dan sanksi pidana.⁵¹ Dari Pasal 15 UU No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan “materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.⁵² Hal ini berarti bahwa dalam rangka penegakan hukum, peraturan daerah dapat memuat ketentuan pidana. Hanya saja, ketentuan pidana dalam suatu peraturan daerah ini bukan merupakan suatu keharusan. Peraturan daerah hanya mengatur susunan organisasi beserta rangkaian pekerjaan perangkat daerah, tidak relevan jika mencantumkan ketentuan pidana. Ada yang berpandangan bahwa selain peraturan daerah tentang susunan *intern* pemerintahan, ketentuan pidana merupakan

⁵¹ Ridwan, *Op. Cit*, hlm 146.

⁵² Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

keharusan untuk tegaknya norma-norma dalam peraturan daerah. Pandangan ini ditopang oleh fakta di lapangan. Hampir semua peraturan daerah terdapat ketentuan pidana. Menganggap bahwa semua norma dan ketentuan dalam peraturan daerah harus ditegakkan dengan sanksi pidana, tidak sepenuhnya benar, bahkan dalam beberapa hal mengundang masalah. Misalnya, dalam suatu peraturan daerah ditemukan ketentuan seperti ini; “Setiap rumah, kantor, sekolah, perusahaan, toko, gedung lembaga swasta, wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk”. Dalam ketentuan pidananya disebutkan, “Barangsiapa yang melanggar ketentuan pasal ini dikenakan pidana kurung paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)”. Berkenaan dengan ditentukannya peraturan daerah tersebut, persoalan yang muncul yaitu tentang siapa yang akan dikenakan kurungan terhadap sekolah, kantor, atau gedung lembaga swasta? Terhadap ketentuan seperti itu, penerapan sanksi administrasi dalam bentuk paksaan pemerintahan, penutupan tempat, pengenaan denda administratif, dan sebagainya. Artinya, keberadaan dalam penggunaan sanksi pidana dalam peraturan daerah sifatnya sebagai pelengkap atau penegas terutama ketika sanksi administrasi dipandang kurang efektif atau kurang maksimal dalam menopang tegaknya norma-norma dalam peraturan daerah.⁵³

⁵³ Ridwan, *Op. Cit*, hlm 146-148.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Peredaran Minuman Beralkohol Terhadap Penghentian Peredaran Minuman Beralkohol Jenis Arak di Belitung.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah bahwa Peraturan Daerah yaitu peraturan perundang-undangan yang terbentuk dengan DPRD bersama Kepala Daerah Provinsi ataupun Kabupaten atau Kota.⁵⁴ Penetapan Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan pengesahan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah itu semacam undang-undang namun hanya pada tingkat daerah.

Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 mengenai Pengawasan, Pengendalian, beserta Perizinan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Belitung berbicara masalah pencegahan dan membebaskan Kabupaten Belitung dari pelanggaran-pelanggaran mengenai berjualan serta pengguna minuman keras dengan pengawasan, izin, pengendalian, maupun peredaran minuman beralkohol. Peraturan Daerah ini lahir menimbang minuman yang mengandung alkohol ini adalah minuman yang berkaitan pada efek negatif segi kesehatan serta tindakan individu yang mengganggu tingkat kesehatan, terganggunya keamanan beserta masyarakat yang tertib, maka perlunya melaksanakan aturan dalam mengawasi, mengendalikan, serta mengatur izinnya. Saat melakukan

⁵⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

terkendalinya, terawasisnya, serta terandalkannya pengendalian dan perizinan minuman beralkohol maka perlu ditetapkan Perda Kabupaten Belitung mengenai Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Minuman Beralkohol mengacu pada peraturan :

- Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 2469);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men.Kes/Per/II/1977 tentang Minuman Keras;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran Dan Penjualan Dan Perizinan Minuman Beralkohol;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 tahun 2008 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan, minuman beralkohol yaitu minuman yang didalamnya terkandung ethanol kemudian terproses pada pertanian, terkandung karbohidrat kemudian di destilasi dan dilakukannya fermentasi, diolah atau tidak diolah, menambah bahan lainnya maupun tidak, beserta berproses dari tercampurkannya konsentrat pada ethanol maupun melalui cara minuman diencerkan yang didalamnya sudah terkandung ethanol.⁵⁵

Pada Pasal 1 ayat (7) sampai dengan ayat (13) dijelaskan bahwa Perdagangan minuman beralkohol yaitu upaya dalam menjual atau mengedarkan minuman beralkohol. Pengedaran minuman yang memiliki kandungan alkohol ini dijual dengan penyaluran tertentu. Penjualan minuman beralkohol yaitu upaya yang dilakukan dengan menjual minuman yang mengandung alkohol tersebut untuk dikonsumsi. Perusahaan yaitu perusahaan yang melaksanakan kegiatan pada suatu bidang perdagangan minuman keras bisa bentuknya

⁵⁵ Lihat pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kab. Belitung No 12 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Minuman Beralkohol.

individu, maupun badan usaha dimiliki oleh WNI yang tinggal di Negara Republik Indonesia. Distributor atau Sub Distributor atau Penyalur atau juga Agen yaitu perusahaan yang ditunjuk pada Produsen minuman beralkohol pada jumlah yang besar dan dijual ditempat tertentu. Penjual secara langsung minuman yang memiliki kadar alkohol yaitu perusahaan yang melaksanakan penjualan minuman yang mempunyai alkohol sehingga konsumen tersebut dapat meminum secara langsung pada waktu yang sudah ditentukan. “Pengecer minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang ditentukan.”⁵⁶

Untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan maka sesuai pada Pasal 1 ayat (15) harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP. Lalu, agar kegiatan usaha dagang khusus pada minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C sesuai pada Pasal 1 ayat (16) harus mempunyai SIUP-MB. Adapun tim Pengawasan dan Penertiban sesuai pada Pasal 1 ayat (18) adalah “tim yang dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan Dinas/ Instansi terkait yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban serta pengendalian terhadap pengedaran dan penjualan dan tempat/ lokasi penjualan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Belitung.”

Tabel 1. Daftar Distributor Minuman Beralkohol di Tanjungpandan Belitung

⁵⁶ Lihat Pasal 1 angka 7 sampai dengan angka 13 dalam, *Ibid.*

No	Nama Distributor	Alamat	Jenis Minuman Alkohol
1	PT. Nuralam Bersaudara Bersatu	JL. Yos Sudarso RT. 008, RW. 002 Tanjungpandan Belitung	Anker Bir 620 ML, 500 ML, dan 330 ML
2	PT. Wahana Inti Nirwana	JL. Mayjend Bambang Oetoyo RT. 005, RW. 002 Tanjungpandan Belitung	Guinness Can Reg Guinness Can Big 24 X 500 ML Smirnof Ice Original 24 X 275 ML Smirnof Ice Green Apple Bite 24 X 275 ML Bintang Bremer 620 ML Bintang Can 320 ML Bintang Pint 330 ML

			Bintang Radler Can 320 ML Strongbow Dark Fruit 330 ML
3	PT. Cemerlang Jaya Abadi	JL. Gatot Soebroto Tanjungpandan Belitung	Frost Singa raja
4	PT. Sahabat Abadi Sakti	JL. Jendral Soedirman Tanjungpandan Belitung	Bali Hai Draf Beer

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung

Dari tabel di atas menjelaskan distributor mempunyai daftar minuman mengandung alkohol di Kabupaten Belitung sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021 yaitu PT. Nuralam Bersaudara Bersatu mempunyai alamat di jalan Yos Sudarso RT. 008, RW. 002 Tanjungpandan Belitung; PT. Wahana Inti Nirwana yang beralamat di jalan Mayjend Bambang Oetoyo RT. 005, RW. 002 Tanjungpandan Belitung; PT. Cemerlang Jaya Abadi yang beralamat di jalan Gatot Soebroto Tanjungpandan Belitung; PT. Sahabat Abadi Sakti yang beralamat di jalan Jendral Soedirman Tanjungpandan Belitung. Berdasarkan ke-4 distributor itu, lebih jelas jika peredaran minuman beralkohol di Kabupaten

Belitung dengan cepat pada mengontrol dan teruntut dari pengaturan Perda Kabupaten Belitung No. 12 Tahun 2008 mengenai Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Belitung, saat pada pengawasan diperlukan adanya koordinasi agar kerjasama dan kemampuan aparat Pemerintah Kabupaten Belitung semakin baik agar dapat meningkatkan kelancaran, kesesuaian, serta keefektifan pada dilaksanakannya tugas melaksanakannya pengawasan dari tempat menjual minuman yang mengandung alkohol pada perilaku yang menyimpang.

Perusahaan dilarang mengedarkan atau menjual minuman mempunyai kadar alkohol selain dari pengizinan Walikota sudah diberikan tanda yang tertera pada tiap-tiap kemasan.⁵⁷ Adapun tempat yang diizinkan oleh Bupati untuk melaksanakan penjualan secara langsung miras yaitu bagi penjual yang telah memiliki SIUP untuk minuman beralkohol golongan A di Hotel, restoran dengan Bar termasuk Pub, Tanda Talam Kencana beserta Talam Selaka, serta Klub Malam beserta SIUP-MB untuk minuman dengan tingkat alkohol bergolongan B atau C pada hotel bintang 3, 4, serta 5, Restoran melalui Bar termasuk Pub, Tanda Talam Kencana beserta Talam Selaka, dan Klub Malam.⁵⁸

Bupati mengawasi dan menertibkan pengedaran serta penjualan minuman beralkohol pada daerah. Saat mengawasi serta menertibkan, Bupati dibantu oleh Tim Pengawasan dan Penertiban yang beranggotakan instansi terkait. Bupati mempunyai tugas dalam mencabut izin edar serta jual yang semisal sudah diberi

⁵⁷ Lihat Pasal 16 dalam, *Ibid.*

⁵⁸ Lihat Pasal 7 dan Pasal 8 dalam, *Ibid.*

atau membatasinya banyaknya jenis minuman tersebut dalam mengedarkan maupun menjual disebabkan adanya pertimbangan dari kepentingan umum. Dicabutnya izin dapat terjadi pada pertimbangan yang mempunyai penentangan pada kepentingan umum, sangatlah diperlukan dalam pentingnya menjaga kepentingan yang bersifat umum, dengan tidak menentang pada berlakunya peraturan perundang-undangan. Bupati sangatlah melarang menjual miras dalam hari khusus, misalnya suatu hari yang sudah ditentukan sehingga sangat terganggunya keamanan beserta ketertiban masyarakat sesudah mempertimbangkan pengumuman tim yang mengawasi dan menertibkan.⁵⁹

Masyarakat juga dapat ikut berperan dengan saling membantu usaha dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan izin edar beserta memperjualbelikan minuman beralkohol pada saat dilakukannya kegiatan menertibkan dan mengawasi. Masyarakat harus selalu tanggap dan sigap untuk lapor ke pejabat yang bertugas jika melihat pengedaran yang disalahgunakan serta jika ada penjualan gelap miras tersebut. Pemerintah juga wajib menindaklanjuti laporan terdapatnya kesalahan pengedaran serta penjualan gelap minuman yang mengandung serta memberi jaminan lingkungan yang aman serta dilindunginya identitas pelapor.

Perdagangan minuman beralkohol jenis arak pada Kabupaten Belitung wajib melengkapi syarat yang sudah ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 mengenai Pengendalian, Pengawasan serta Perizinan Minuman Beralkohol di Kabupaten Belitung. Pelaku usaha atau penjual

⁵⁹ Lihat Pasal 33 dan Pasal 34 dalam, *Ibid*.

minuman beralkohol jenis arak harus mendapatkan SIUP-MB karena minuman beralkohol jenis arak masuk kategori minuman beralkohol golongan C. Perdagangan minuman beralkohol jenis arak di Kabupaten Belitung banyak yang dijual secara illegal. Hal ini terlihat saat beredarnya dengan banyak minuman beralkohol jenis arak diperjualbelikan secara bebas, tempat perdagangannya tersebut tidak mempunyai izin pemerintah. Dengan terdapatnya regulasi atau terdapatnya prosedur dalam mengatur perdagangan minuman beralkohol pada Kabupaten Belitung sehingga minuman beralkohol yang sudah diatur tersebut bisa terkendali serta tertuju pada pihak yang berwenang serta dapat menjalankan berbagai ketentuan.⁶⁰

Implementasi Perda No. 12 Tahun 2008 mengenai Pengawasan, Pengendalian, serta Perizinan Minuman Beralkohol Terhadap Penghentian Peredaran Minuman Beralkohol Jenis Arak di Belitung tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terbukti dari tanggapan dan keterangan pihak Aparat Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil serta Menengah, Industri dan Perdagangan Kabupaten Belitung, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.

Tabel 2. Rekapitulasi Patroli Wilayah dan Penertiban Umum Hasil Temuan Pelanggaran Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2017 tentang Keteriban Umum di Kabupaten Belitung Tahun 2020

No	Jenis Barang	Jumlah	Ket
----	--------------	--------	-----

⁶⁰ Wawancara dengan Ronal Irawan, ST Ketua Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, di Belitung, 23 Juni 2021

1	Arak	2.059,2 Liter	2,06 Ton
2	Tuak	407,15 Liter	0,41 Ton
3	Bir	28,27 Liter	
4	Fermentasi Arak	6.210 Liter	6,21 Ton
5	Anggur	7,44 Liter	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung

Tabel berikut menyatakan hasil temuan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Belitung pada Tahun 2020 ditemukan barang berupa arak sejumlah 2.059,2 liter; tuak sejumlah 407,15 liter; bir sejumlah 28,27 liter; fermentasi arak 6.210 liter; dan anggur 7,44 liter.

Tabel 3. Rakapitulasi Pemusnahan Barang Bukti Hasil Temuan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Belitung pada Tahun 2021 dari Lampiran Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Nomor: BAPBB/ 001/ Pol.PP/ III/ 2021

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Hasil	Tindak Lanjut	Ket
1	Minuman Beralkohol Golongan B	5,58 Liter (9 Botol)	Pembinaan dan Surat Pernyataan	Anggur Putih
2	Minuman Beralkohol Golongan B	7 Liter	Pembinaan dan Surat Pernyataan	Tuak

3	Minuman Beralkohol Golongan B	50 Liter	Pembinaan dan Surat Pernyataan	Tuak
---	----------------------------------	----------	--------------------------------------	------

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung

Berdasarkan keterangan tabel di atas bahwa pada tempat 1 ditemukan minuman beralkohol golongan B jenis anggur putih sejumlah 5,58 liter (9 botol) dan tindak lanjut berupa pembinaan dan surat pernyataan; tempat 2 ditemukan minuman beralkohol golongan B jenis tuak sejumlah 7 liter dan tindak lanjut berupa pembinaan dan surat pernyataan; dan tempat 3 ditemukan minuman beralkohol golongan B jenis tuak sejumlah 50 liter dan tindak lanjut berupa pembinaan dan surat pernyataan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Nomor: BAPBB/ 001/ POL.PP/ III/ 2021 sudah tidak ditemukan lagi barang bukti minuman beralkohol jenis arak padahal di tahun sebelumnya yaitu Tahun 2020 berdasarkan hasil temuan minuman beralkohol jenis arak berjumlah 2.059,2 Liter.⁶¹

Pada tanggal 19 Februari 2020 Ketua Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung berkomitmen tertibkan peredaran minuman beralkohol jenis arak. Ketua Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung menyatakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung akan selalu melaksanakan dan mengawasi dalam beredarnya minuman yang mengandung alkohol. Hal tersebut

⁶¹ Wawancara dengan Rully Hidayat, ST., Ketua Seksi Petertiban Operasional dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung. di Belitung, 6 April 2021

sesuai pada komitmen Bupati Belitung agar dapat menghindari pengedarannya untuk kepentingan masyarakat umum.⁶²

Pada Tahun 2020 Bupati Belitung mengeluarkan Keputusan Bupati Belitung No. 188.45/ 150/ KEP/ KUKMPTK/ 2020 mengenai Pembentukan Tim Pengawas Peredaran Minuman Beralkohol Kabupaten Belitung Tahun 2020. Adapun maksud Bupati Belitung mengeluarkan keputusan tersebut adalah untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan peredaran barang serta jasa Kabupaten Belitung Tahun anggaran 2020 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung maka dari itu perlu dibentuk Tim Pengawas Peredaran Minuman Beralkohol Kabupaten Belitung. Tim Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan secara berkala dalam rangka mengendalikan tempat maupun lokasi pengedaran beserta penjualan minuman yang mengandung alkohol bergolongan A, B, serta C.⁶³

Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Belitung tidak menggunakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Perizinan Minuman Beralkohol dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran minuman beralkohol melainkan menggunakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum menjelaskan bahwa

⁶² Arlan Firnandi, "Komitmen Tertibkan Peredaran Minol, SatPol PP Belitung Amankan Lebih dari 600 Liter Arak dan Tuak Selama Januari", *Media Centel Diskominfo Kabupaten Belitung*, 2 Februari 2020, terdapat dalam <https://mediacenter.belitung.go.id/komitmen-tertibkan-peredaran-minol-sat-pol-pp-belitung-amankan-lebih-dari-600-liter-arak-dan-tuak-selama-januari>. Diakses terakhir tanggal 29 Juni 2021

⁶³ Wawancara dengan Suparno, S.H., Ketua Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, di Belitung, 5 Juli 2021

“setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.⁶⁴

Sebagai perbandingan peraturan daerah yang sejenis di Kabupaten Belitung Timur yang letaknya masih satu pulau dengan Pulau Belitung yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan. Peraturan Daerah tersebut mengacu pada peraturan ;

- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 06/M-DAG/PER/I/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 63/M-UND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

⁶⁴ Lihat pasal 41 Peraturan Daerah Kab. Belitung No 5 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum.

918) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 62/M-IND/PER/8/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1177).

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Minuman Beralkohol masih mengacu pada peraturan-peraturan yang lama dan peraturan tersebut sudah di perbaharui dengan aturan yang baru. Sedangkan pada Kabupaten Belitung Timur sudah mengacu pada peraturan-peraturan yang terbaru maupun peraturan yang telah diperbaharui.

Di dalam Peraturan Daerah Belitung Timur sudah memasukan unsur minuman oplosan. Minuman oplosan adalah minuman atau cairan yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, menyeduh dan/atau dengan cara lain bahan-bahan tertentu dengan atau tanpa zat yang mengandung alkohol yang apabila dikonsumsi dengan cara diminum, ditelan, atau dihirup dapat menimbulkan efek mabuk dan/atau bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan manusia.⁶⁵

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Minuman Beralkohol mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang

⁶⁵ Lihat pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kab. Belitung Timur No 5 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan

Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sedangkan saat ini sudah diubah menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah tersebut juga mengacu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran Dan Penjualan Dan Perizinan Minuman Beralkohol sedangkan saat ini sudah diubah menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yaitu pada Pasal 1 ayat (2) memasukan jenis Minuman Beralkohol Tradisional. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.⁶⁶ Sedangkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Minuman Beralkohol belum memasukan jenis minuman beralkohol tradisional dan pengawasannya.

⁶⁶ Lihat pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Minuman Beralkohol di Kabupaten Belitung sudah seharusnya di ubah dan merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol. Karena di dalam peraturan menteri tersebut terdapat ketentuan produksi minuman beralkohol tradisional. Menurut peraturan kementerian tersebut produksi minuman beralkohol tradisional dilakukan dengan ketentuan:⁶⁷

- a. Harus diproses melalui proses fermentasi dengan destilasi atau proses fermentasi tanpa destilasi yang dilakukan secara sederhana;
- b. Dikemas secara sederhana, tidak diberi label, dan tidak dikemas untuk penjualan eceran; dan
- c. Hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan.

Pengawasan berbentuk beserta pengendalian diedarkannya Minuman yang mengandung alkohol, berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2008 mengenai Pengawasan, Pengendalian, serta Perizinan Minuman Beralkohol di Kabupaten Belitung antara lain:

1. Pengawasan dengan cara internal serta eksternal.

⁶⁷ Lihat pasal 31 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol

Pengawasan secara internal dilaksanakan melalui penertiban secara ke tempat penjualan minuman beralkohol oleh Aparat Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung baik dengan cara terjadwal ataupun tidak.

Pengawasan secara eksternal dilakukan jika Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung memperoleh laporan mengenai berbagai tempat yang dicurigai menjual minuman mengandung alkohol dalam hal ini jenis arak secara illegal dan mengganggu ketertiban umum, dan kemudian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung akan menindaklanjuti ke pengawasan internal yaitu mengadakan razia di berbagai tempat yang menjual minuman mengandung alkohol ini dalam hal ini jenis arak yang telah dilaporkan oleh masyarakat sebelumnya.⁶⁸

2. Pembinaan dan Surat Pernyataan terhadap berbagai tempat penjualan minuman beralkohol jenis arak engan cara illegal.

Berdasarkan upaya yang telah diperbuat Pemerintah Kabupaten Belitung dengan dibantu oleh Aparat Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil serta Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung terhadap para penjual minuman beralkohol jenis arak secara illegal yaitu dengan melakukan upaya pembinaan dan meminta para penjual minuman beralkohol jenis arak secara illegal untuk membuat surat pernyataan agar tidak menjual minuman beralkohol jenis arak secara illegal. Pemerintah Kabupaten

⁶⁸ Wawancara dengan Azhari. Ketua Seksi Pengawasan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung. di Belitung, 6 April 2021

Belitung dengan organisasi yang terhubung menegaskan bahwa penjualan minuman yang mempunyai kadar alkohol jenis arak hanya boleh bagi penjual telah memiliki izin berupa SIUP-MB karena minuman beralkohol jenis arak masuk kategori minuman beralkohol golongan C dan penjualan minuman beralkohol jenis arak dibolehkan untuk tempat yang telah ditentukan.⁶⁹

3. Penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol jenis arak secara illegal.

Berdasarkan upaya melakukan pengawasan jika masyarakat ada ditemukan meminum minuman jenis arak sesudah meminumnya melakukan perilaku membahayakan atau mengganggu ketertiban umum maka pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung akan mengamankan serta memberikan pembinaan atas tindakan tersebut.⁷⁰

Dalam rangka melaksanakan pengawasan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia ditempat-tempat yang dipantau dan diketahui menjual minuman beralkohol jenis arak dan dilakukan pengamanan sementara terhadap penemuan barang bukti minuman beralkohol jenis arak, serta jika penjual minuman beralkohol jenis arak secara illegal menjual lagi padahal

⁶⁹ Wawancara dengan Ronal Irawan, ST Ketua Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, di Belitung, 23 Juni 2021

⁷⁰ Wawancara dengan Azhari. Ketua Seksi Pengawasan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung. di Belitung, 6 April 2021

sebelumnya telah membuat surat pernyataan maka akan diberikan sanksi pidana baik denda maupun kurungan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Minuman Beralkohol di Kabupaten Belitung.⁷¹

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Peredaran Minuman Beralkohol terhadap Penghentian Peredaran Minuman Beralkohol Jenis Arak di Kabupaten Belitung.

Adapun faktor pendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 yaitu:

1. Dorongan dari masyarakat Kabupaten Belitung yang merasa bahwa peredaran minuman beralkohol jenis arak mengganggu ketertiban umum di Kabupaten Belitung. Hal ini di buktikan dengan sejumlah massa yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Buruh dan Nelayan, KONI Kabupaten Belitung, Mahasiswa dan Pelajar menyampaikan Sepuluh Persoalan dan Tuntutan Rakyat (Sepultura) ke DPRD Kabupaten Belitung. Koordinator deklarasi Gerakan Masyarakat Belitung (GMB), Teguh Trinanda di Tanjungpandan mengatakan aksi yang digelar tersebut guna mengambil peran secara

⁷¹ Wawancara dengan Ronal Irawan, ST Ketua Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, di Belitung, 23 Juni 2021

positif ditengah masyarakat dalam membangun kesadaran untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik. Dari sepuluh persoalan tuntutan rakyat tersebut menggambarkan tentang masih banyaknya permasalahan yang ditemukan di daerah salah satunya yaitu peredaran minuman beralkohol jenis arak. Hal ini membuktikan bahwa dorongan masyarakat belitung melalui Organisasi-organisasi Masyarakat merasa bahwa peredaran beralkohol jenis arak ini mengganggu ketertiban umum di Kabupaten Belitung;⁷²

2. Komitmen Bupati Kabupaten Belitung bersama dengan instansi terkait untuk menertibkan peredaran minuman beralkohol jenis arak. Hal ini di buktikan dengan Bupati Belitung mengeluarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/ 150/ KEP/ KUKMPTK/ 2020 tentang Pembentukan Tim Pengawas Peredaran Minuman Beralkohol Kabupaten Belitung Tahun 2020. Adapun maksud Bupati Belitung mengeluarkan keputusan tersebut adalah untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan peredaran barang dan jasa Kabupaten Belitung Tahun anggaran 2020 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung maka dari itu perlu dibentuk Tim Pengawas Peredaran Minuman Beralkohol Kabupaten Belitung. Bupati Belitung juga mengatakan kemungkinan ada perintah khusus kepada petugas daerah agar terberantasnya peredaran minuman

⁷² Apriliansyah, "Massa Sampaikan Sepuluh Persoalan ke DPRD Belitung", *Antara Babel*, 14 September 2020, terdapat dalam <https://babel.antaranews.com/berita/164574/massa-sampaikan-sepuluh-persoalan-ke-dprd-belitung>. Diakses terakhir tanggal 5 November 2021

beralkohol jenis arak ini secara ilegal. Sebab menurut Bupati Belitung percuma jika hanya Satuan Polisi Pamong Praja yang bergerak namun jajaran yang di bawahnya menanggapi ini hanya tugas Satuan Polisi Pamong Praja, namun semuanya harus bergerak memberantas minuman beralkohol jenis arak secara ilegal.⁷³

Adapun faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 yaitu:

1. Penegak Hukum

PPNS tidak melekat pada instansi Satuan Polisi Pamong Praja sehingga jika melakukan eksekusi penertiban terhadap peredaran minuman beralkohol jenis arak harus melalui surat tugas yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah tentu hal ini akan memerlukan waktu yang banyak sehingga dianggap tidak efisien. Padahal berdasarkan pasal 53 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Minuman Beralkohol yaitu dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat pegawai negeri sipil daerah berwenang:⁷⁴

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;

⁷³ Dede Suhendar, "Dapati Rumah di Tengah Kota Diduga Produksi Arak, Ini Pesan Bupati Belitung", *Pos Belitung*, 7 Agustus 2020, terdapat dalam <https://belitung.tribunnews.com/2020/08/07/dapati-rumah-di-tengah-kota-diduga-produksi-arak-ini-pesan-bupati-belitung>. Diakses terakhir tanggal 5 November 2021

⁷⁴ Lihat pasal 53 ayat 2 Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Minuman Beralkohol

- b. Melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Hukumnya sendiri

Dijatuhkannya hukuman untuk pelanggar dianggap sangatlah ringan yaitu dihukum dengan kurungan enam bulan paling lama ataupun denda Rp. 50.000.000 paling banyak, maka tidak tercukupinya pemberian efek yang jera untuk pelanggar.

Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 masih mengacu pada Permendag No. 15 Tahun 2006 mengenai Pengawasan beserta Pengendalian Impor, Pengedaran, Penjualan beserta Perizinan Minuman Beralkohol padahal peraturan tersebut sudah beberapa kali dilakukan perubahan dan perubahan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah tersebut juga masih mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Sedangkan Keputusan Presiden tersebut sudah dicabut dan diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Jadi, secara normatif Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 ini belum bisa menjangkau aturan yang baru, karena jika belum disesuaikan maka akan susah sekali implementasinya.

Pada satu kasus penjualan minuman beralkohol jenis arak tanpa izin hanya divonis denda Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tidak sanggup membayar diganti hukuman penjara selama dua bulan serta dibebankan biaya perkara Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). Hukuman tersebut diringankan dengan pertimbangan barang bukti terbilang sedikit hanya 20 liter minuman beralkohol jenis arak. Kasus yang lain yaitu tiga terdakwa yang menjual minuman beralkohol jenis arak tanpa izin di daerah

Kabupaten Belitung ditemukan barang bukti sebanyak 12 jeriken arak ukuran 20 liter yang siap di jual. Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Terdakwa 1 dinyatakan bersalah dan divonis denda sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) subsidi kurungan dua bulan penjara, terdakwa 2 dan terdakwa 3 divonis denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidi kurungan satu bulan penjara.

Penjatuhan hukuman terhadap terdakwa menurut Organisasi Masyarakat saat kelangsungannya pertemuan pada Ruang Rapat Bupati Belitung dinilai terlalu ringan karena menurut Organisasi Masyarakat hal ini sangat merugikan, dan perda dan lembaga lainnya harus dapat melaksanakan perubahan perda dan peraturan bupati/walikota sehingga dapat menghukum tegas pelaku dari pendistribusian miras.⁷⁵ Karena pada suatu kasus terdakwa dinyatakan karena melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Belitung No. 5 Tahun 2014 mengenai Ketertiban Umum bukan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung No.12 Tahun 2008 mengenai Pengawasan, Pengendalian, beserta Perizinan Minuman Beralkohol. Hal ini dinilai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung No. 12 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, beserta Perizinan Minuman Beralkohol yang telah tertinggal saat menghukum pelaku pendistribusian minuman yang mengandung alkohol tersebut secara ilegal.

⁷⁵ Faizal, "Ringannya Hukuman Distributor dan Produsen Arak, Ormas Audiensi Bupati Belitung", *Jabejabe*, 4 Agustus 2020, terdapat dalam <https://www.jabejabe.co/ringannya-hukuman-distributor-dan-produsen-arak-ormas-audiensi-bupati-belitung>. Diakses terakhir tanggal 5 November 2021

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung No. 12 Tahun 2008 mengenai Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Peredaran Minuman Beralkohol Terhadap Penghentian Peredaran Minuman Beralkohol Jenis Arak di Belitung yaitu antara lain : (1) Mengawasi dengan cara internal dan eksternal, (2) Membina dan Surat Pernyataan terhadap berbagai tempat menjual minuman beralkohol jenis arak dengan cara illegal, (3) Menertibkan berbagai tempat menjual minuman beralkohol jenis arak dengan cara yang illegal. Pada usaha mengawasi, Pemerintah Kabupaten Belitung dijelaskan bahwa penjual sangat tidak dibolehkannya mengedarkan atau menjual miras selain dari pengizinan tempat oleh Bupati kemudian pemberian tanda yang tertera tiap-tiap minuman kemasan yang mempunyai kadar alkohol. Adapun tempat yang diizinkan oleh Bupati Kabupaten Belitung untuk dilakukannya penjualan langsung minuman beralkohol jenis arak hanya pada hotel yang sudah mempunyai peresmian bintang 3, 4, dan 5, bar termasuk pub, restoran pada tanda talam kaca dan talam selaka, beserta klub malam karena minuman beralkohol jenis arak masuk kedalam golongan C.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 mengenai Pengawasan, Pengendalian, beserta Perizinan

Peredaran Minuman Beralkohol terhadap Penghentian Peredaran Minuman Beralkohol Jenis Arak pada Kabupaten Belitung yaitu:

- a. Faktor pendukung dilaksanakannya Perda No. 12 Tahun 2008 :
 - Dorongan dari masyarakat Kabupaten Belitung;
 - Komitmen Bupati Kabupaten Belitung untuk menertibkan peredaran minuman beralkohol jenis arak.
- b. Faktor yang menghambat dilaksanakannya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 :
 - Penegak Hukum yaitu PPNS tidak melekat pada instansi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Penerapan sanksi bagi pelanggar dianggap terlalu ringan dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 secara normatif belum bisa menjangkau aturan yang baru;

B. Saran

1. Perlu adanya pembaharuan terhadap Perda No. 12 Tahun 2008 Kabupaten Belitung yang disesuaikan tentunya dengan peraturan-peraturan yang terbaru di atasnya sehingga implementasi dari suatu Peraturan Daerah akan mudah menjangkau pada kehidupan masyarakat Kabupaten Belitung saat ini.
2. Perlu terdapatnya peningkatan pengawasan tentang edaran minuman beralkohol jenis arak yang berdampak pada banyak kerugian pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Belitung.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, PSH FH UII, Yogyakarta, Agustus 2001.

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, dikutip Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2005.

Irawan Soejito, *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, Cetakan Pertama, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Robert J. Mockler, *The Management Control Process*, dikutip dari Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, Cetakan Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, April 2007.

Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

S. F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, Cetakan Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, Desember 2013.

Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain, *Legislative Drafting (Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)*, Cetakan Ketiga, Setara Press, Malang, Juni 2016.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pegawai Pemerintah Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, ctk. Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, Mei 1994.

b. Jurnal

Jurnal Aspirasi, Edisi No.2 Vol. 7, Desember 2016.

Jurnal Bina Praja, Edisi No. 2 Vol. 7, Juni 2015.

Jurnal Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentalan, No. 2 Vol. 5, Agustus 2007.

Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. VII, No. 3, September 2010.

Jurnal Politik Profetik, Edisi No. 1 Vol. 1, 2013.

c. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung No 5 Tahun 2014 tentang Ketertiban
Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur No 5 Tahun 2017 tentang
Pengendalian dan Pengawasan terhadap Minuman Beralkohol dan
Minuman Oplosan

d. Wawancara

Wawancara dengan Azhari selaku Ketua Seksi Pengawasan dan Penindakan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung. Pada 6 April 2021 Pukul
09.00 WIB di Belitung.

Wawancara dengan Ronal Irawan, ST., selaku Ketua Seksi Perdagangan Dalam
dan Luar Negeri, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan,
beserta Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, Pada 23 Juni 2021 Pukul 10.00
WIB di Belitung.

Wawancara dengan Rully Hidayat, ST., selaku Ketua Seksi Petertiban
Operasional dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Belitung. Pada 6 April 2021 Pukul 09.30 WIB di Belitung.

Wawancara dengan Suparno, S.H., selaku Ketua Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Belitung. Pada 5 Juli 2021 Pukul 10.00 WIB di
Belitung.

e. Internet

Arlan Firnandi, “Komitmen Tertibkan Peredaran Minol, SatPol PP Belitung Amankan Lebih dari 600 Liter Arak dan Tuak Selama Januari”, *Media Centel Diskominfo Kabupaten Belitung*, 2 Februari 2020, terdapat dalam <https://mediacenter.belitung.go.id/komitmen-tertibkan-peredaran-minol-sat-pol-pp-belitung-amankan-lebih-dari-600-liter-arak-dan-tuak-selama-januari>. Diakses terakhir tanggal 29 Juni 2021

Disa Aryandi, “Ayah dan Anak Tewas Kecelakaan Lalu Lintas di Malam Tahun Baru”, *Pos Belitung*, 2 Januari 2017, terdapat dalam <https://belitung.tribunnews.com/2017/01/02/ayah-dan-anak-tewas-kecelakaan-lalu-lintas-di-malam-tahun-baru>. Diakses terakhir tanggal 11 Oktober 2020

LAMPIRAN

Gambar 1

Surat Keterangan Bebas Plagiasi



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejan Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 342/Perpus/20/H/XI/2022

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fahmi Umuluddin
No Mahasiswa : 17410037
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELITUNG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PERIZINAN
MINUMAN BERALKOHOL TERHADAP PENGHENTIAN
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL JENIS ARAK
...

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 November 2022 M
21 Rabi'ul Tsani 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.

Gambar 2

Foto bukti berlangsungnya wawancara kepada Ketua Seksi Pengawasan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung.



Gambar 3

Foto bukti berlangsungnya wawancara kepada Ketua Seksi Petertiban Operasional dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung.



Gambar 4

Foto bukti berlangsungnya wawancara kepada Ketua Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, beserta Tenaga Kerja Kabupaten Belitung




Gambar 5

Foto bukti berlangsungnya wawancara kepada Ketua Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.



Gambar 6

Foto rekapitulasi hasil temuan dalam patroli wilayah dan penertiban umum.




PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JalanJend A. Yani No. 001 Telp.(0719) 25240 Tanjungpandan

REKAPITULASI PATROLI WILAYAH DAN PENERTIBAN UMUM
HASIL TEMUAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG KETERTIBAN UMUM
TAHUN 2020

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KET
1	Arak	± 2.059,2 Liter	2,06 Ton
2	Tuak	± 407,15 Liter	0,41 Ton
3	Kratom (<i>Mitragyna speciosa</i>)	± 20,23 Ons	
4	Mextril	1.860 Tablet	
5	Komix	607 Sachet	
6	Aibon	20 Kaleng	
7	Bir	± 28,27 Liter	
8	Fermentasi Arak	± 6.210 Liter	6,21 Ton
9	Anggur	7,44 Liter	

Gambar 7

Foto lampiran berita acara pemusnahan barang bukti.



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jalan Jend A. Yani No. 001 Telp. (0719) 25240 Tanjungpandan

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI **REKAPITULASI PEMUSNAHAN BARANG BUKTI**
 NOMOR : BAPBB/001/POL.PP/III/2021 **HASIL TEMUAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014**
TENTANG KETERTIBAN UMUM
TAHUN 2021

NO	NAMA	ALAMAT/TANGGAL KEJADIAN	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH HASIL	TINDAK LANJUT	KET
1			Minuman Beralkohol Golongan B	5,58 Liter (9 Botol)	Pembinaan dan Surat Pernyataan	Anggur Putih
2			Dextromethorphan dan Zat Adiktif	156 Tablet (Metamizole Sodium), 110 Tablet (Saridon), 6 Kotak (Vicks Formula 44 Anak), 96 Tablet (Neo Napacin), 292 Sachet (Komix Hijau), 48 Sachet (Komix Orange), 535 Sachet (Komix Biru), 5 Kotak (Siladex), 96	Pembinaan dan Surat Pernyataan	
3			Minuman Beralkohol Golongan B	± 7 Liter	Pembinaan dan Surat Pernyataan	Tuak

Gambar 8

Foto daftar distributor minuman beralkohol di Tanjungpandan.

**DAFTAR DISTRIBUTOR MINUMAN BERALKOHOL
DI TANJUNGPANDAN**

NO	NAMA DISTRIBUTOR	ALAMAT	JENIS MINOL	CONTACT PERSON
1.	PT. NURALAM BERSAUDARA BERSATU	JL. YOS SUDARSO RT/RW : 008/002 TANJUNGPANDAN	ANKER BIR 620 ML, 500 ML & 330 ML	
2.	PT. WAHANA INTI NIRWANIA	JL. MAYJEND BAMBANG OETOYO RT/RW : 005/002 TANJUNGPANDAN	GUINNESS CAN REG GUINNESS CAN BIG 24 X 500 ML SMIRNOF ICE ORIGINAL 24 X 275 ML SMIRNOF ICE GREEN APPLE BITE 24 X 275 ML SMIRNOF ICE RASPBERRY 24 X 275 ML BINTANG BREMER 620 ML CTN 12 & PL 16 BINTANG CAN 320 ML & 500 ML CTN 24 BINTANG PINT 330 ML CTN 24 BINTANG PINT 330 ML PL 24 BINTANG RADLER CAN 320 ML CTN 24 LEMON BINTANG RADLER CAN 320 ML CTN ORANGE BINTANG RADLER PINT LEMON & ORANGE CTN 330 ML X 24 BTL GUINNESS QUART - 16 GUINNESS PINT - 24 HEINEKEN CAN 320 ML CTN 24 HEINEKEN LIGHT CAN 320 CTN 24 HEINEKEN LIGHT PIN 330 ML CTN 24 HEINEKEN PINT 330 ML CTN 24 HEINEKEN QUART 640 ML CTN 12 STRONGBOW GOLD APPLE PINT 330 ML CTN 24 STRONGBOW DARK FRUIT 330 ML STRONGBOW ELDER FLOWER PINT 330 ML CTN 24	
3.	PT. CEMERLANG JAYA ABADI	JL. GATOT SOEBROTO TANJUNGPANDAN	FROST, SINGA RAJA	
4.	PT. SAHABAT ABADI SAKTI	JL. JEND. SOEDIRMAN AIK RAYAK TANJUNGPANDAN	BALIHAI, DRAF BEER	